



BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang adalah satuan harga biaya tertinggi/maksimal dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan, terdiri atas:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan belanja hadiah bersifat perlombaan;
 - c. satuan belanja penghargaan atas suatu prestasi;
 - d. satuan belanja uang pengganti transport dan uang saku peserta non pegawai;
 - e. satuan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan satuan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - f. satuan belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - g. satuan belanja tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri (pergi pulang) dan biaya taksi;
 - h. satuan belanja makan minum dan jamuan konsumsi rapat;
 - i. satuan belanja makan minum fasilitas pelayanan urusan kesehatan, pelayanan urusan sosial dan penambah daya tahan tubuh;
 - j. satuan belanja makan minum aktifitas lapangan;
 - k. satuan belanja pengadaan kendaraan operasional;
 - l. satuan belanja pemeliharaan; dan
 - m. satuan belanja sewa gedung dan bangunan dan belanja sewa alat kantor lainnya.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g untuk DPRD tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 4

Perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI PANDEGLANG,

RADEN DEWI SETIANI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ASER RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 48

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN
ANGGARAN 2026

KETENTUAN UMUM

- A. Standar Harga Satuan adalah satuan belanja untuk pelaksanaan belanja kegiatan Perangkat Daerah dan merupakan batasan harga tertinggi/maksimal tahun anggaran 2026.
- B. Standar Harga Satuan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026, yang dipergunakan untuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2026.
- C. Dalam hal belanja pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah belum ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang ini, maka dapat disesuaikan dengan mengacu kepada satuan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Tarif satuan belanja yang tercantum dalam Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang ini merupakan tarif tertinggi/maksimal dan dalam pelaksanaannya harus selektif, efisien, efektif dan disesuaikan dengan output kegiatan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- E. Istilah dan singkatan adalah istilah-istilah dan singkatan yang digunakan dalam Standar Harga Satuan, sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- F. Istilah dan singkatan dalam Standar Harga Satuan biaya, terdiri dari:
 - a. OJ : Orang/Jam
 - b. OH : Orang/Hari
 - c. OB : Orang/Bulan
 - d. OT : Orang/Tahun
 - e. OP : Orang/Paket
 - f. OK : Orang/Kegiatan
 - g. OR : Orang/Responden
 - h. HOK : Hari/Orang/Kegiatan
- G. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam pelaksanaan anggaran yang terdiri dari:
 1. satuan biaya honorarium;

2. satuan belanja hadiah bersifat perlombaan;
3. satuan belanja penghargaan atas suatu prestasi; dan
4. satuan belanja uang pengganti transport dan uang saku peserta non pegawai.

1. Penjelasan Umum dan Tabel Satuan Biaya Honorarium

1.1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.1.1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1.1.1.1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Kontruksi

Satuan belanja honorarium PPK untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Kontruksi adalah honorarium bagi pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

1.1.1.2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konsultansi

Satuan belanja honorarium PPK untuk Pengadaan Jasa Konsultansi adalah honorarium bagi pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

1.1.1.3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

Satuan belanja honorarium PPK untuk Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Non Kontruksi) adalah honorarium bagi pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

1.1.2 Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

- a. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang diberikan honorarium yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang sesuai dengan kinerjanya serta, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.
- b. Tim teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan barang/jasa, misalnya: Tim mutual check, PHO/FHO, Tim Monitoring, Tim Penilai dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan sejenisnya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

- 1.1.3 Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia.
- a. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya serta, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.
 - b. Tim/tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.
- 1.1.4 Honorarium Untuk Pengadaan/ Pekerjaan Swakelola.
Satuan Belanja Honorarium Pengadaan/Pekerjaan Swakelola adalah Honorarium bagi Pegawai dan Non Pegawai bagi yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan Swakelola yang dapat diberikan honorarium, anggota paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.
- 1.1.5 Honorarium Tim Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia.
- a. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Pendukung paling banyak 5 (lima) orang anggota, yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya serta, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.
 - b. Tim pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

TABEL 1
TABEL SATUAN HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA HONORARIUM		
1.1	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.1.1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
1.1.1.1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	800.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.200.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.400.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp10 miliar	OP	1.600.000,-

1.1.1.2	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp100 juta	OP	650.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	850.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.050.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.250.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp5 miliar	OP	1.450.000,-
1.1.1.3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	500.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	700.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	800.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.000.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp10 miliar	OP	1.200.000,-
1.1.2	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Nilai Pagu dana 50 jt s/d 200 jt		
	1) Ketua	OP	500.000,-
	2) Sekretaris	OP	400.000,-
	3) Anggota	OP	300.000,-
	b. Nilai Pagu dana diatas 200 jt s/d 500 jt		
	1) Ketua	OP	600.000,-
	2) Sekretaris	OP	500.000,-
	3) Anggota	OP	400.000,-
	c. Nilai Pagu dana diatas 500 jt s/d 1 miliar		
	1) Ketua	OP	700.000,-
	2) Sekretaris	OP	600.000,-
	3) Anggota	OP	500.000,-
	d. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s/d 2,5 miliar		
	1) Ketua	OP	800.000,-
	2) Sekretaris	OP	700.000,-
	3) Anggota	OP	600.000,-

	e. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar		
	1) Ketua	OP	900.000,-
	2) Sekretaris	OP	800.000,-
	3) Anggota	OP	700.000,-
	f. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar		
	1) Ketua	OP	1.000.000,-
	2) Sekretaris	OP	900.000,-
	3) Anggota	OP	800.000,-
1.1.3.	Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia		
	a. Nilai Pagu dana 50 jt s/d 200 jt	OP	600.000,-
	b. Nilai Pagu dana diatas 200 jt s/d 500jt		
	1) Ketua	OP	800.000,-
	2) Sekretaris	OP	700.000,-
	3) Anggota	OP	600.000,-
	c. Nilai Pagu dana diatas 500 jt s/d 1 miliar		
	1) Ketua	OP	1.000.000,-
	2) Sekretaris	OP	900.000,-
	3) Anggota	OP	800.000,-
	d. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s/d 2,5 miliar		
	1) Ketua	OP	1.200.000,-
	2) Sekretaris	OP	1.100.000,-
	3) Anggota	OP	1.000.000,-
	e. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar		
	1) Ketua	OP	1.500.000,-
	2) Sekretaris	OP	1.400.000,-
	3) Anggota	OP	1.300.000,-
	a. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar		
	1) Ketua	OP	1.800.000,-
	2) Sekretaris	OP	1.700.000,-
	3) Anggota	OP	1.600.000,-

1.1.4.	Honorarium untuk Pengadaan / Pekerjaan Swakelola		
	a. Honorarium PPK	OK	600.000.-
	b. Honorarium Tim Persiapan /Perencana		
	1) Ketua	OK	500.000.-
	2) Sekretaris	OK	350.000.-
	3) Anggota	OK	250.000.-
	c. Honorarium Tim Pelaksana		
	1) Ketua	OK	500.000.-
	2) Sekretaris	OK	350.000.-
	3) Anggota	OK	250.000.-
	d. Honorarium Tim Pengawas		
	1) Ketua	OK	500.000.-
	2) Sekretaris	OK	350.000.-
	3) Anggota	OK	250.000.-
	e. Pejabat Pengadaan	OK	600.000.-
1.1.5	Honorarium Tim Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia		
	a. Nilai Pagu dana s/d 200 jt		
	1) Ketua	OP	400.000.-
	2) Sekretaris	OP	300.000.-
	3) Anggota	OP	200.000.-
	b. Nilai Pagu dana diatas 200jt s/d 500jt		
	1) Ketua	OP	500.000.-
	2) Sekretaris	OP	400.000.-
	3) Anggota	OP	300.000.-
	c. Nilai Pagu dana diatas 500jt s/d 1miliar		
	1) Ketua	OP	600.000,-
	2) Sekretaris	OP	500.000,-
	3) Anggota	OP	400.000,-
	d. Nilai Pagu dana diatas 1miliar s/d 2,5miliar		
	1) Ketua	OP	700.000,-
	2) Sekretaris	OP	600.000,-

	3) Anggota	OP	500.000,-
e. Nilai Pagu dana diatas 2,5miliar s/d 5miliar			
	1) Ketua	OP	800.000,-
	2) Sekretaris	OP	700.000,-
	3) Anggota	OP	600.000,-
f. Nilai Pagu dana diatas 5miliar			
	1) Ketua	OP	900.000,-
	2) Sekretaris	OP	800.000,-
	3) Anggota	OP	700.000,-

1.2 Honorarium Narasumber /Pembahas, Penceramah, Pembaca Al-Quran, Jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional

1.2.1 Honorarium Narasumber / Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat Negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b. narasumber/pembahas berasal dari:
 1. Pegawai diluar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. Pegawai pada Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Pegawai pada Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas diberikan dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 2.

1.2.2 Honorarium Penceramah dan Pembaca Al-Quran

Honorarium Penceramah dan Pembaca Al-Quran diberikan kepada Non Pegawai khusus untuk diluar Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memberikan ceramah atau pembaca Al-Quran dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya dapat diberikan honorarium dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 2.

1.2.3 Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

- a. Pemberian jasa narasumber (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium. Pemberian jasa Moderator (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat diberikan sesuai kinerjanya.
- b. Moderator (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium. Pemberian jasa Moderator (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat diberikan sesuai kinerjanya. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 1. moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
 2. pegawai pada Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium. Pemberian jasa pembawa acara profesional dan tenaga ahli fraksi (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum tabel 2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2
TABEL SATUAN HONORARIUM NARASUMBER /PEMBAHAS, PENCERAMAH, PEMBACA AL-QURAN, JASA NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.2.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, PENCERAMAH, PEMBACA AL-QURAN, JASA NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
1.2.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	d. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	OJ	1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	1.200.000.-

	d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah yang Disetarakan	OJ	900.000,-
	f. khusus pada Kementerian (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dll)	OJ	900.000,-
1.2.2.	Honorarium Penceramah dan Pembaca Al-Quran		
1.2.2.1.	Honorarium Penceramah Agama tingkat Nasional	OK	At Cost
1.2.2.2.	Honorarium Penceramah Agama luar wilayah Kab. Pandeglang, luar wilayah Provinsi Banten	OK	10.000.000,-
1.2.2.3.	Honorarium Penceramah Agama luar wilayah Kab. Pandeglang dalam wilayah Provinsi Banten	OK	7.000.000,-
1.2.2.4.	Honorarium Penceramah Agama wilayah Kabupaten Pandeglang	OK	5.000.000,-
1.2.2.5.	Honorarium Penceramah Agama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	OK	1.000.000,-
1.2.2.6.	Honorarium Pembaca Al-Quran Tingkat Pusat/Nasional	OK	5.000.000,-
1.2.2.7.	Honorarium Pembaca Al-Quran Tingkat Provinsi Banten	OK	1.500.000,-
1.2.2.8.	Honorarium Pembaca Al-Quran Tingkat Kabupaten	OK	500.000,-
1.2.3.	Jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional		
	a. Jasa Narasumber	OJ	1.700.000,-
	b. Moderator	OK	700.000,-
	c. Pembawa Acara	OK	400.000,-

1.3 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

1.3.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah pemrakarsa yang ditandatangani oleh Bupati atau antar Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Honorarium diberikan dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

1.3.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. paling banyak 10 orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau

b. paling banyak 7 orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Honorarium diberikan dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

TABEL 3
TABEL SATUAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.3.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000,-
	d. Ketua	OB	1.000.000,-
	e. Wakil ketua	OB	850.000,-
	f. Sekretaris	OB	750.000,-
	g. Anggota	OB	750.000,-

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	700.000,-
	d. Ketua	OB	650.000,-
	e. Wakil ketua	OB	600.000,-
	c. Sekretaris	OB	500.000,-
	g. Anggota	OB	500.000,-
1.3.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua	OB	250.000,-
	b. Anggota	OB	220.000,-

- 1.4 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara, Tim Koordinasi dan Asistensi Produk Hukum Daerah, Tim Penyuluhan Hukum, Tim Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Ranham), Tim Pembahasan Permasalahan Hukum, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Tim Verifikasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, dan Honorarium Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum (IRH)
- 1.4.1 Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, Pendapat Hukum (Legal Opini) dan Beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat Daerah, pegawai (ASN/Non ASN), dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan serta pemberian pendapat hukum (legal opini), diberikan honorarium dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.
- 1.4.2 Honorarium beracara adalah Honorarium yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- 1.4.3 Honorarium Tim Koordinasi dan Asistensi Produk Hukum Daerah merupakan honorarium yang diberikan dalam rangka efektifitas proses penyusunan Produk Hukum Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rancangan Keppup pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Asistensi Rancangan Peraturan Daerah, Tim Koordinasi dan Asistensi Rancangan Peraturan Bupati, Tim Koordinasi dan Asistensi Rancangan Keputusan Bupati, yang terdiri dari unsur pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim paling banyak 13 orang dan secara teknis administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim paling banyak 7 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.

- 1.4.4 Honorarium Tim Penyuluhan Hukum merupakan honorarium yang diberikan dalam rangka efektifitas kajian produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terdiri dari unsur pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim paling banyak 13 orang dan secara teknis administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim paling banyak 7 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.
- 1.4.5 Honorarium Tim Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan honorarium diberikan dalam rangka efektifitas penyampaian pelaporan rencana aksi HAM dan kota/Kabupaten peduli HAM (KKPHAM), terdiri dari unsur pegawai Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim paling banyak 13 orang dan secara teknis administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim paling banyak 7 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.
- 1.4.6 Honorarium Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan honorarium yang diberikan dalam rangka efektifitas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berupa Peraturan Pusat, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Naskah Akademik, Yurisprudensi pada bagian hukum Sekretariat Daerah. yang terdiri dari unsur pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim paling banyak 13 orang dan secara teknis administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim paling banyak 7 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelola Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.
- 1.4.7 Honorarium Tim Verifikasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu merupakan honorarium yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pegawai (ASN/Non ASN) yang diberi tugas dalam rangka efektifitas pemberian bantuan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan jumlah Tim paling banyak 7 orang dan secara teknis administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim paling banyak 7 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.
- 1.4.8 Honorarium Tim Pembahasan Permasalahan hukum adalah honorarium yang diberikan kepada pejabat/pegawai (pihak Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan) yang diberi tugas untuk melaksanakan pembahasana menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di lingkup Pemerintah Daerah dengan jumlah Tim paling banyak 13

orang dan secara teknis administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tabel 4.

1.4.9 Honorarium Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan honorarium diberikan dalam rangka efektifitas pemenuhan data dukung IRH sebagai bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim paling banyak 10 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.

TABEL 4

TABEL SATUAN HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA, TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PRODUK HUKUM DAERAH, TIM PENYULUH HUKUM, TIM RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA, TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM, TIM PEMBAHASAN PERMASALAHAN HUKUM, DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.4	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI ATAU SAKSI AHLI DAN BERACARA, TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PRODUK HUKUM DAERAH, TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM, TIM PENYULUH HUKUM, TIM RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA, TIM PEMBAHASAN PERMASALAHAN HUKUM, DAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM		
1.4.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli	OK	1.800.000,-
1.4.2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,-
1.4.3	Honorarium Tim Koordinasi dan Asistensi Produk Hukum Daerah		
	a. Pembina	OK	1.200.000,-
	b. Pengarah	OK	1.000.000,-
	c. Ketua	OK	950.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	900.000,-
	e. Sekretaris	OK	850.000,-
	f. Anggota	OK	800.000,-
1.4.4	Tim Verifikasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu		
	a. Pengarah	OK	1.050.000,-

	b. Ketua	OK	1.000.000,-
	c. Sekretaris	OK	900.000,-
	d. Anggota	OK	800.000,-
1.4.5	Honorarium Tim Penyuluhan Hukum, Honorarium Tim Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), dan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum		
	a. Ketua	OK	1.000.000,-
	b. Sekretaris	OK	900.000,-
	c. Anggota	OK	800.000,-
1.4.6	Honorarium Tim Pembahasan Permasalahan hukum		
	a. Pembina	OK	1.200.000,-
	b. Pengarah	OK	1.000.000,-
	c. Ketua	OK	950.000,-
	d. Sekretaris	OK	900.000,-
	e. Anggota	OK	800.000,-
1.4.6	Honorarium Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum (IRH)		
	a. Pembina	OK	1.000.000,-
	b. Pengarah	OK	950.000,-
	c. Ketua	OK	900.000,-
	d. Sekretaris	OK	850.000,-
	e. Anggota	OK	800.000,-

1.5 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 5. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan belanja ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

TABEL 5
SATUAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.5	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN NON ASN		
1.5.1	SLTA	OB	2.100.000,-
1.5.2	DI/DII/ DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000,-
1.5.3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,-
1.5.4	Magister (S2)	OB	2.800.000,-
1.5.5	Doktor (S3)	OB	3.000.000,-

1.6 HONORARIUM ROHANIAWAN

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan, diberikan honorarium dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 6.

TABEL 6
TABEL SATUAN HONORARIUM ROHANIAWAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.6	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	400.000,-

1.7 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada tim yang melaksanakan tugas menyusun KUA/PPAS,PKUA/PPAS, Asistensi RKA/PRKA, Penyusunan Raperda APBD/PAPBD, Raperbup Penjabaran APBD/PAPBD,

Verifikasi DPA/PDPA, Raperda Pertanggungjawaban APBD, Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, Evaluasi Pertanggungjawaban APBD dan dokumen pendukung lainnya diberikan honorarium sebanyak-banyaknya 12 bulan dan dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai dengan jumlah maksimal 7 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan dan tarif sebagaimana tabel 7.

TABEL 7
TABEL SATUAN HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.7	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.7.1	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Pembina	OB	3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	3.000.000,-
	c. Ketua	OB	2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	f. Anggota	OB	1.300.000,-
1.7.2	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Ketua	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	900.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-

1.8 HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH, HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, HONORARIUM KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, HONORARIUM TIM *DESK* PEMILIHAN UMUM SERENTAK, HONORARIUM TIM *DESK* PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, DAN HONORARIUM TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH,

1.8.1 Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah satuan belanja honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 8.

- 1.8.2 Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah satuan belanja honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 8.
- 1.8.3 Honorarium Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah satuan belanja honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 8.
- 1.8.4 Honorarium Tim *Desk* Pemilihan Umum Serentak adalah satuan belanja honorarium tim *desk* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa susunan panitia pelaksana kegiatan, yang meaksanakan tugas/kinerja dalam pelaksanaan kegiatan dapat diberikan honorarium/insentif sesuai kinerja, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 8.
- 1.8.5 Honorarium Tim *Desk* Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah satuan belanja honorarium tim *desk* berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi *DESK* PILKADA Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Daerah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 8.
- 1.8.6 Honorarium Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah adalah satuan belanja panitia pelaksana kegiatan tim pemantauan perkembangan politik di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 8.

TABEL 8

TABEL SATUAN HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH, HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, HONORARIUM KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, HONORARIUM TIM *DESK* PEMILIHAN UMUM SERENTAK, HONORARIUM TIM *DESK* PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, DAN HONORARIUM TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.8	SATUAN BELANJA HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH, HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN HONORARIUM KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, HONORARIUM TIM <i>DESK</i> PEMILIHAN UMUM SERENTAK, HONORARIUM TIM <i>DESK</i> PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALAN DAERAH, HONORARIUM TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH,		
1.8.1	HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH		
	a. Ketua	OB	2.500.000,-
	b. Sekretaris	OB	2.000.000,-
	c. Anggota	OB	1.500.000,-
	d. Sekretariat	OB	1.000.000,-
1.8.2	HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
	a. Ketua	OB	2.500.000,-
	b. Wakil Ketua I	OB	2.000.000,-
	c. Wakil Ketua II	OB	2.000.000,-
	d. Wakil Ketua III	OB	2.000.000,-
	e. Wakil Ketua IV	OB	2.000.000,-
	f. Sekretaris	OB	1.750.000,-
	g. Sekretaris I	OB	1.750.000,-
	h. Sekretaris II	OB	1.750.000,-
	i. Sekretaris III	OB	1.750.000,-
	j. Anggota	OB	1.500.000,-
	k. Sekretariat	OB	1.000.000,-

1.8.3	HONORARIUM KEANGGOTAAN FORUM KORDINASI PIMPINAN DAERAH		
	a. Ketua	OB	2.500.000,-
	b. Sekretaris	OB	1.750.000,-
	c. Anggota	OB	1.500.000,-
	e. Sekretariat	OB	1.000.000,-
1.8.4	HONORARIUM TIM <i>DESK</i> PEMILIHAN UMUM SERENTAK		
	a. Pembina	OK	750.000,-
	b. Pengarah	OK	700.000,-
	c. Ketua	OK	650.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	600.000,-
	e. Sekretaris	OK	550.000,-
	f. Anggota	OK	500.000,-
	g. Sekretariat	OK	450.000,-
1.8.5	HONORARIUM TIM <i>DESK</i> PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALAN DAERAH		
	a. Pembina	OK	750.000,-
	b. Pengarah	OK	700.000,-
	c. Ketua	OK	650.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	600.000,-
	e. Sekretaris	OK	550.000,-
	f. Anggota	OK	500.000,-
	g. Sekretariat	OK	450.000,-
1.8.6	HONORARIUM TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH		
	a. Pembina	OB	1.000.000,-
	b. Pengarah	OB	950.000,-
	c. Ketua	OB	900.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-
	e. Sekretaris	OB	800.000,-
	f. Anggota	OB	750.000,-
	g. Sekretariat	OB	550.000,-

1.9 HONORARIUM TIM PANITIA PEMILIHAN MITRA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, HONORARIUM TIM MONITORING KERJASAMA PEMANFAATAN DAN HONORARIUM TIM KERJASAMA PEMANFAATAN (KSP) BARANG MILIK DAERAH

1.9.1 Tim Panitia Pemilihan Mitra Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 93 ayat (2), Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat diberikan honorarium dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 9.

1.9.2 Tim Monitoring Kerjasama Pemanfaatan dan Tim Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah adalah satuan belanja jasa bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Monitoring Kerjasama Pemanfaatan dan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 9.

TABEL 9

TABEL SATUAN HONORARIUM TIM PANITIA PEMILIHAN MITRA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, HONORARIUM TIM MONITORING KERJASAMA PEMANFAATAN DAN HONORARIUM TIM KERJASAMA PEMANFAATAN (KSP) BARANG MILIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.9	TIM PANITIA PEMILIHAN MITRA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
	a. Ketua	OK	2.000.000,-
	b. Sekretaris	OK	1.800.000,-
	c. Anggota	OK	1.500.000,-
2.9	TIM MONITORING KERJASAMA PEMANFAATAN DAN HONORARIUM TIM KERJASAMA PEMANFAATAN (KSP) BARANG MILIK DAERAH		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-
	b. Penanggung jawab	OB	1.250.000,-
	c. Ketua	OB	1.000.000,-

	d. Wakil ketua	OB	850.000,-
	e. Sekretaris	OB	750.000,-
	f. Anggota	OB	750.000,-

1.10 BELANJA JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA, PELATIH KEBENCANAAN NON PEGAWAI, DAN UANG LELAH

Belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 10.

1.10.1 Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

adalah belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara pada BPBD yang melaksanakan tugas operasional kebencanaan, Tim SAR dan Evakuasi (apabila terjadi kebencanaan), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah apabila hanya internal Perangkat Daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 10.

1.10.2 Jasa Tenaga Penanganan Bencana

adalah satuan belanja bagi Non Aparatur Sipil Negara pada BPBD yang melaksanakan tugas operasional kebencanaan, Tim SAR dan Evakuasi (apabila terjadi kebencanaan), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah apabila hanya internal Perangkat Daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 10.

1.10.3 Pelatih Kebencanaan Non Pegawai

Adalah satuan belanja jasa bagi Non ASN dan Non Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pelatih di SKPD atau kegiatan dalam rangka siaga penanggulangan bencana dan kebakaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 10.

1.10.4 Uang Lelah

Adalah Satuan belanja uang lelah bagi Non ASN dan Non Pegawai pada BPBD yang melaksanakan tugas operasional kebencanaan, SAR, Evakuasi (apabila terjadi kebencanaan) dan non kebakaran, yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah. Dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 10.

TABEL 10

TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,
JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.10	JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA		
1.10.1	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
	a. Bersertifikat	OB	750.000,-
	b. S1	OB	700.000,-
	c. D-III	OB	650.000,-
	d. SLTA/Setara	OB	600.000,-
	e. SLTP/Setara	OB	550.000,-
1.10.2	Jasa Tenaga Penanganan Bencana		
	a. Penanggung jawab/Perwira Piket	HOK	70.000,-
	b. Ketua Tim/Komandan Regu	HOK	65.000,-
	c. Anggota	HOK	60.000,-
1.10.3	Pelatih Kebencanaan Non Pegawai		
	Pelatih Fasilitator	OJ	650.000,-
1.10.4	Uang Lelah (untuk petugas Non Piket, Non ASN)		
	a. Personil Penanganan Kebencanaan	OK	100.000,-
	b. Personil SAR	OK	100.000,-

1.11 BELANJA JASA TENAGA PERHUBUNGAN, PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI, PETUGAS MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS/GATUR LALU LINTAS DAN HONOR TENAGA AHLI NON PNS

1.11.1 Jasa Tenaga Perhubungan

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas perhubungan kunjungan Bupati/Wakil Bupati, Pemungutan Retribusi terminal dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 11.

1.11.2. Jasa Pengawalan Bupati/Wakil Bupati

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian Resort Pandeglang yang melaksanakan tugas pengawalan kunjungan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 11.

- 1.11.3. Petugas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/Gatur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Jalan Arus Mudik Lebaran, Natal Dan Tahun Baru, Lokasi Rawan Macet
adalah satuan belanja jasa bagi Non ASN dan Non Pegawai yang melaksanakan tugas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/Gatur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Jalan Arus Mudik Lebaran, Natal Dan Tahun Baru, Lokasi Rawan Macet dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan, dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 11.
- 1.11.4. Honor Tenaga Ahli Non PNS
adalah satuan belanja jasa bagi Non ASN dan Non Pegawai (Tenaga Ahli) yang melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor, operator aplikasi, operator teknisi penerangan jalan umum (PJU), Supir kendaraan *crane* penerangan jalan umum (PJU), operator ATCS (*Area traffic Control System*), Petugas sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan, dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 11.

TABEL 11

TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA PERHUBUNGAN DAN PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.11	JASA TENAGA PERHUBUNGAN DAN PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI		
1.11.1	JASA TENAGA PERHUBUNGAN	OK	100.000,-
1.11.2	JASA PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI	OB	1.500.000,-
1.11.3	PETUGAS MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS/GATUR LALIN ANGKUTAN JALAN, ANGKUTAN JALAN ARUS MUDIK LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU, LOKASI RAWAN MACET	OK	150.000,-
1.11.4	HONOR TENAGA AHLI NON ASN		
	a. Penguji Kendaraan Bermotor Bersertifikat Non PNS	OB	3.400.000,-
	b. Operator ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>)	OB	1.500.000,-
	c. Operator teknisi penerangan jalan umum (PJU)	OB	1.500.000,-

	d. Supir Kendaraan crane penerangan jalan umum (PJU)	OB	500.000,-
	e. petugas sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan	OB	500.000,-

1.12 BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA OPERATOR KOMPUTER, TENAGA AHLI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA CARAKA, TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL), JASA TENAGA OPERATOR PENGELOLA KEGIATAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

- 1.12.1 Jasa Tenaga Administrasi
adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- 1.12.2 Honorarium Tenaga Operator Komputer, Pengelola Aplikasi, Website, Admin Media Sosial, adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tenaga Operator Komputer, Pengelola Aplikasi, Website, Admin Media Sosial, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berupa Peraturan Pusat, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Naskah Akademik, Yurisprudensi pada bagian hukum Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- 1.12.3 Honorarium Tenaga Ahli
adalah satuan belanja jasa bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan dalam rangka melaksanakan tugas yang sesuai dengan keahlian dibidang tertentu, dapat diberikan sesuai kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- 1.12.4 Honorarium Tenaga Kebersihan
adalah satuan belanja jasa petugas kebersihan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- 1.12.5 Petugas Kebersihan Kegiatan Lainnya
adalah satuan belanja jasa petugas kebersihan untuk kegiatan-kegiatan atau event besar bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- 1.12.6 Honorarium Tenaga Keamanan

adalah satuan belanja jasa petugas keamanan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbantukan pada perangkat daerah bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.

- 1.12.7 Honorarium Tenaga Keamanan Lainnya
adalah satuan belanja jasa petugas keamanan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan petugas keamanan yang berasal dari pegawai bagi Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah sesuai dengan kinerjanya dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- 1.12.8 Honorarium Tenaga Supir
adalah satuan belanja jasa Tenaga Supir bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, diberikan bagi tenaga supir Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah sesuai dengan kinerjanya dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- 1.12.9 Honorarium Tenaga Caraka
adalah satuan belanja jasa bagi Tenaga Pengantar Surat dan Barang bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- 1.12.10 Honorarium Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat/Linmas
satuan belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Linmas) bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan dalam rangka pembinaan dan perlindungan serta keamanan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- 1.12.11 Pekerja Harian Lepas (PHL)
adalah satuan belanja jasa bagi Pekerja Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang yang merupakan petugas kebersihan di Kabupaten Pandeglang yang bertugas menyapu sampah, mengangkut sampah, membuang sampah ke TPA, supir, pemungut sampah serta memungut retribusi persampahan, yang terdiri dari :
- a. PHL yang bekerja dari hari Senin s/d Minggu, jumlah jam kerja 7 ½ jam/hari/bulan, atau 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. PHL yang bekerja dari hari Senin s/d Sabtu, jumlah jam kerja 7 ½ jam/hari/bulan, atau 6 (enam) hari kerja; Dapat diberikan sesuai dengan tugas dan kinerjanya serta ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- 1.12.12 Tenaga Operator Pengelola Kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai tenaga operator pengelola Kabupaten Layak Anak (KLA) pada perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada table 13.

TABEL 12

TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA OPERATOR KOMPUTER, TENAGA AHLI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA CARAKA, TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.12	JASA TENAGA ADMINISTRASI, JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER, TENAGA AHLI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA CARAKA, TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.12.1	Jasa Tenaga Administrasi	OB	500.000,-
1.12.2	Jasa Tenaga Operator Komputer, Pengelola Aplikasi, Website, Admin Media Sosial	OB	300.000,-
1.12.3	Jasa Tenaga Ahli		
	a. Tenaga Ahli dari Pusat/Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan Pejabat setara Esselon I di Lingkungan Kementerian/Lembaga Negara.	OJ	2.500.000,-
	b. Tenaga Ahli/Dekan Perguruan Tinggi	OJ	2.000.000,-
	c. Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.500.000,-
1.12.4	Jasa Tenaga Kebersihan	OB	500.000,-
1.12.5	Jasa Petugas Kebersihan Kegiatan Lainnya	OK	250.000,-
1.12.6	Jasa Tenaga Keamanan	OB	500.000,-
1.12.7	Jasa Tenaga Keamanan Lainnya	OK	150.000,-
1.12.8	Jasa Tenaga Supir	OB	500.000,-
1.12.9	Jasa Tenaga Caraka	OB	100.000,-
1.12.10	Jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat/Linmas	OB	150.000,-
1.12.11	Pekerja Harian Lepas (PHL)		

	a. 7 (tujuh) hari kerja	OB	1.000.000,-
	b. 6 (tujuh) hari kerja	OB	800.000,-
1.12.12	Jasa Tenaga Operator Pengelola Kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA)	OB	500.000,-

1.13 BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN PADA URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

adalah satuan belanja jasa diberikan kepada pihak lain/masyarakat yang melaksanakan tugas untuk kegiatan tertentu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an, training Center MTQ Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional, Kejuaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Pembaca Do'a, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 13.

TABEL 13

TABEL SATUAN BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN PADA URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.13	SATUAN BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN PADA URUSAN SEKRETARIAT DAERAH		
1.13.1	Kegiatan Training Centre MTQ Tingkat Provinsi Banten		
	a. Pembina	OK	3.000.000,-
	b. Peserta	OK	1.500.000,-
	c. Evaluator Peserta	OK	1.000.000,-
1.13.2	Kegiatan MTQ Tingkat Nasional		
	a. Uang Saku Peserta asal Kabupaten Pandeglang	OK	1.500.000,-
	b. Official	OK	2.000.000,-
	c. Pembina	OK	2.500.000,-

1.14 BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam kegiatan perlombaan/pertandingan yang dilaksanakan baik secara perorangan maupun Kelompok diantaranya peserta/pendamping peserta/juri/penilai dan petugas screening pemberkasan lomba berdasarkan atas pelaksanaan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 14.

TABEL 14
TABEL SATUAN BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.14	JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN		
	a. Juri untuk Lomba perorangan		
	1) Ketua	OK	1.000.000,-
	2) Wakil Ketua	OK	950.000,-
	3) Sekretaris	OK	900.000,-
	4) Anggota	OK	850.000,-
	b. Juri untuk Lomba Group/Kelompok		
	1) Ketua	OK	1.000.000,-
	2) Wakil Ketua	OK	950.000,-
	3) Sekretaris	OK	900.000,-
	4) Anggota	OK	850.000,-
	c. Penilai untuk Lomba Perorangan	OK	550.000,-
	d. Penilai untuk Lomba Group/Kelompok	OK	700.000,-
	e. Pendamping Juri Lomba Perorangan	OK	350.000,-
	f. Pendamping Juri Lomba Group/Kelompok	OK	500.000,-
	g. Peserta untuk Lomba Perorangan	OK	350.000,-
	h. Peserta untuk Lomba Group/Kelompok	OK	500.000,-
	i. Petugas Screening Lomba	OH	500.000,-
	j. Wasit pertandingan	OH	250.000,-
	k. Hakim Garis	OH	150.000,-
	l. Panitia Pertandingan	OH	250.000,-
	m. Juri Lintasan	OH	250.000,-

	n. Timer Pertandingan	OH	250.000,-
	o. Asisten Wasit	OK	200.000,-
	p. Anak Gawang	OK	75.000,-
	q. Official Table/Bola basket	OH	200.000,-
	r. Nayaga/Penabuh Gendang/Pencak Silat	OH	200.000,-
	s. Arbitator/karate	OH	250.000,-
	t. Pembuat Jalur/Panjat Tebing	OH	200.000,-
	u. Belayaer/Panjat Tebing	OH	250.000,-

1.15 BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN

1.15.1 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pada RSUD

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan lanjutan di Perangkat Daerah diantaranya adalah tenaga medis, paramedis dan non medis, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 445/Kep.404-Huk/2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15, dengan ketentuan pelaksanaannya adalah Satuan Belanja Jasa Dokter Non PNS dan Non Pegawai/Kontrak Kerja adalah satuan belanja jasa bagi Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah dan non pegawai/kontrak yang melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan, diantaranya adalah dokter umum/gigi, dokter spesialis, sub spesialis, Sub Spesialis Konsultan dan residensi, dan dokter spesialis WKDS (Wajib Kerja dokter spesialis) sesuai dengan kebutuhannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

1.15.2 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Paramedis, Penunjang Medis Non PNS dan Non Pegawai Pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan lanjutan dan pelayanan administrasi sesuai jenjang pendidikan dan profesinya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15.

- 1.15.3 Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga
- a. Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Harian
adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas piket/jaga harian/hari besar keagamaan/hari besar nasional dalam rangka pelayanan kesehatan lanjutan dan pelayanan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15.
 - b. Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Khusus hari besar keagamaan dan atau hari besar nasional.
adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan kesehatan kepada masyarakat pada hari-hari besar dan event masyarakat sesuai dengan jadwal/shift, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum tabel 15.
 - c. Belanja Honorarium Petugas Pemulasaran Jenazah tidak beridentitas
adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam rangka pemulasaran jenazah tidak beridentitas, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15.
 - d. Belanja Honorarium Petugas Bimbingan Rohani bagi Pasien Tertentu
adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas untuk membimbing pasien yang membutuhkan, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15.
 - e. Petugas Lapangan Fogging Fokus
adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelaksanaan fogging (pengasapan demam berdarah) di titik wilayah kejadian demam berdarah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15.
- 1.15.4 Belanja Jasa Medis Non Pegawai Dengan Perjanjian/Kontrak Kerja
adalah satuan belanja jasa bagi medis Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan kesehatan dasar di Puskesmas kepada masyarakat berdasarkan perjanjian kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15.
- 1.15.5 Tim Kesehatan Seleksi Penerimaan CPNS/Seleksi JPT/Tim Kesehatan Bagi PNS Yang Sakit Permanen Bagi Non ASN

adalah satuan belanja jasa bagi tim kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan peserta seleksi penerimaan CPNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15.

1.15.6 Belanja Jasa Tim Medis Dan Paramedis

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas/kinerja sebagai Tim Medis dan Para Medis Acara Perlombaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15.

1.15.7 Belanja Jasa Petugas Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 11243/PW.130/F/01/11/2019 Tanggal 11 November 2019 tentang Evaluasi kinerja dan pelaporan Penempatan Tenaga Harian Lepas (THL), Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner yang ada di Lingkungan Kabupaten Pandeglang, dapat diberikan jasa selama 2 (dua) bulan yang berasal dari Unit Kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15.

TABEL 15
TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.15	JASA TENAGA KESEHATAN		
1.15.1	Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pada RSUD		
	Satuan Biaya Honorarium Dokter Non PNS dan Non Pegawai/Kontrak Kerja		
	a. Dokter Umum/Gigi Honorarium / Bulanan	OB	5.000.000,-
	b. Dokter Spesialis Dasar (Kebidanan, Anak, Bedah Umum dan Internis) + Anastesi, Penyakit Dalam		
	1) Honorarium / Bulanan	OB	7.500.000,-
	2) Honorarium / PerKunjungan	OK	1.000.000,-
	c. Dokter Spesialis Lainnya (Jantung, Mata, THT, Syaraf, Kulit Kelamin,		

	Ortopedi, Urologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik dan Forensik, Ortodontic, dan Forensik.		
	1) Honorarium /Bulanan	OB	6.000.000,-
	2) Honorarium / PerKunjungan	OK	1.000.000,-
	d. Dokter Sub Spesialis		
	1) Honorarium /Bulanan	OB	15.000.000,-
	2) Honorarium / PerKunjungan	OK	1.000.000,-
	e. Dokter Sub Spesialis Konsultan.		
	1) HonorariumBulanan	OB	17.000.000,-
	2) Honorariumper/kunjungan	OK	1.000.000,-
	f. Dokter Residensi Pasca Jenjang I.		
	1) Honorarium Bulanan	OB	5.000.000,-
	2) Honorarium per/kunjungan	OK	500.000,-
	g. Dokter Spesialis WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis)		
	Honorarium Bulanan	OB	27.000.000,-
1.15.2	SATUAN BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN PARAMEDIS, PENUNJANG MEDIS NON ASN DAN NON PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN		
	a. S.2	OB	2.950.000,-
	b. S.1 plus Profesi (Apoteker,Ners)	OB	2.600.000,-
	c. S.1 / D.IV	OB	2.250.000,-
	d. D.III	OB	1.900.000,-
	e. D.II	OB	1.250.000,-
	f. SMU	OB	1.000.000,-
1.15.3	SATUAN BELANJA JASA PETUGAS PIKET/JAGA		
	a. Satuan Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Harian		
	1) Medis	OK	250.000,-
	2) Paramedis	OK	150.000,-
	3) Penunjang Medis	OK	100.000,-
	4) Dewan Pengawas	OB	2.000.000,-
	b. Satuan Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Khusus hari besar keagamaan		

	dan atau hari besar Casional		
	1) Medis	OH	500.000,-
	2) Paramedis	OH	250.000,-
	3) Penunjang Medis	OH	250.000,-
	c. Satuan Belanja Jasa Petugas Pemulasaran Jenazah tidak beridentitas		
	1) Penggali Kubur	OK	200.000,-
	2) Memandikan dan Mengkafani	OK	200.000,-
	3) Menyolatkan	OK	100.000,-
	d. Satuan Belanja Jasa Petugas Bimbingan Rohani bagi Pasien Tertentu Petugas Bimbingan Rohani	OK	250.000,-
	e. Petugas Lapangan Foging Fokus		
	1) Koordinator Foging Fokus	OK	200.000,-
	2) Anggota Pelaksana Foging Fokus	OK	150.000,-
1.15.4	JASA MEDIS NON PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN/KONTRAK KERJA		
	a. Tenaga Medis	OB	1.000.000,-
	b. Tenaga Paramedis	OB	500.000,-
1.15.5	TIM KESEHATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS/SELEKSI JPT/TIM KESEHATAN BAGI PNS YANG SAKIT PERMANEN bagi Non ASN		
	a. Tenaga Medis	OK	750.000,-
	b. Tenaga Paramedis	OK	500.000,-
1.15.6	JASA TIM MEDIS DAN PARAMEDIS		
	a. Tim Medis	OK	500.000,-
	b. Tim Paramedis	OK	300.000,-
1.15.7	JASA PETUGAS PEMBERANTASAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN		
	a. Dokter Hewan(S1)	OB	2.500.000,-
	b. Veteriner(S1)	OB	2.200.000,-
	c. Veteriner(D3)	OB	2.000.000,-
	d. Veteriner(SLTA)	OB	1.850.000,-

1.16 BELANJA JASA TENAGA LABORATORIUM

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara laboratorium pada Perangkat yang mempunyai sertifikasi keahlian sebagai Tenaga Teknis Laboratorium Lingkungan, dalam rangka pelaksanaan tugas kelaboratoriuman lingkungan hidup, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, dapat diberikan sesuai dengan tugas dan kinerjanya serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16.

TABEL 16
TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA LABORATORIUM

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.16	JASA TENAGA LABORATORIUM		
1.16.1	Tenaga Teknis Laboratorium Lingkungan		
	1) S.1	OB	2.000.000,-
	2) D.III	OB	1.800.000,-
	3) SMA/SMK	OB	1.600.000,-

1.17 BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL DAN BELANJA JASA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DAN PEKERJA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PANDEGLANG

1.17.1 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam kegiatan tertentu pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 17, dengan ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1.17.1.1 Petugas Harian Panti/Pengurus Panti

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan sosial di Panti Nini Aki Berkah diantaranya adalah petugas pekerja sosial dan petugas harian panti/pengurus panti, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 17.

1.17.1.2 Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 17.

- 1.17.2 Belanja Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dan Tali Asih Pekerja Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, untuk memberikan apresiasi pilar-pilar kesejahteraan sosial di daerah sebagai satu kesatuan gugus tugas sosial yang memiliki prestasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan layak ditampilkan sebagai model bagi pilar-pilar sosial daerah lain guna meningkatkan kinerja serta kualitas Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 17, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

TABEL 17
TABEL SATUAN BELANJA JASA PENANGANAN SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.17	JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL DAN JASA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DAN PEKERJA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PANDEGLANG		
1.17.1	JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL		
1.17.1.1	Petugas Harian Panti/Pengurus Panti	OB	500.000,-
1.17.1.2	Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)		
	1) Mediator	Kasus	3.000.000,-
	2) Petugas Administrasi	Kasus	500.000,-
1.17.2	JASA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DAN PEKERJA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PANDEGLANG		
	1) Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	300.000,-
	2) Tali Asih Pekerja Sosial	OB	300.000,-
	3) Tali Asih Koordinator Daerah	OB	300.000,-

1.18 BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

- a. Ketua Rt
satu satuan belanja jasa Ketua RT yang diberikan kepada para Ketua RT pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka pembinaan, optimalisasi, sinergitas dan informasi program pembangunan kepada masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18.
- b. Ketua Rw
adalah satuan belanja jasa RW yang diberikan kepada para Ketua RW pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka pembinaan, optimalisasi, sinergitas dan informasi program pembangunan kepada masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18.
- c. Kader Posyandu
adalah satuan belanja jasa Kader Posyandu yang diberikan bagi para kader posyandu pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka optimalisasi kesehatan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18.
- d. Guru Ngaji
adalah satuan belanja jasa guru ngaji bagi para guru ngaji pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka pembinaan keagamaan dan memelihara kerukunan umat beragama di masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18.
- e. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
adalah satuan belanja jasa Perlindungan Masyarakat (Linmas) bagi non pegawai pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan dalam rangka pembinaan dan perlindungan serta keamanan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18.
- f. Juru Pelihara Cagar Budaya
adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas untuk pembinaan dan memelihara kerukunan umat beragama di masyarakat serta pemeliharaan cagar budaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18.
- g. Pegawai Pendukung Tugas Operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
adalah satuan belanja jasa bagi pegawai dan non pegawai yang melaksanakan tugas untuk mendukung tugas operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah diantaranya adalah ajudan, supir dan staf untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah diantaranya adalah ajudan, supir dan staf untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18.

- h. Jasa Pengelola dan Pegawai Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah satuan belanja jasa pengelola dan pegawai Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diberikan kepada Non Pegawai yang berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik dan Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020 dapat diberikan sesuai kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18.

TABEL 18
TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.18	Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
	a. Ketua RT	OB	175.000,-
	b. Ketua RW	OB	200.000,-
	c. Kader Posyandu	OB	150.000,-
	d. Guru ngaji	OB	200.000,-
	e. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	OB	200.000,-
	f. Juru Pelihara Cagar Budaya bagi Non ASN	OB	200.000,-
	g. Pegawai Pendukung Tugas Operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah		
	1. Bupati		
	a) Ajudan Bupati	OB	2.000.000,-
	b) Pramubakti Staf Bupati	OB	2.000.000,-
	c) Supir Bupati	OB	1.250.000,-
	d) Staf Bupati	OB	600.000,-
	2. Wakil Bupati		
	a) Ajudan Wakil Bupati	OB	1.900.000,-
	b) Pramubakti Staf Wakil Bupati	OB	1.900.000,-
	c) Supir Wakil Bupati	OB	1.100.000,-
	d) Staf Wakil Bupati	OB	500.000,-
	3. Sekretaris Daerah		
	a) Ajudan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000,-

	b) Supir Sekretaris Daerah	OB	900.000,-
	c) Staf Sekretaris Daerah	OB	400.000,-
	h. Jasa Pengelola dan Pegawai Mal Pelayanan Publik (MPP)		
	1) Jasa Tenaga Outsourcing (MPP)		
	a) Customer Sevice	OB	3.060.000,-
	b) Teknisi Jaringan	OB	3.220.000,-
	c) System Informasi	OB	3.220.000,-
	d) Petugas Keamanan / Security	OB	2.950.000,-
	e) Office Boy/Gardener	OB	2.460.000,-
	2) Jasa Manager On Duty (MOD)		
	a) MOD	OB	400.000,-
	3) petugas mall pelayanan publik Dinas Perhubungan	OB	600.000,-

1.19 BELANJA JASA PETUGAS SHALAT HARI RAYA, NUZULUL QUR'AN DAN PETUGAS PENJAGA HEWAN QURBAN

adalah satuan belanja bagi Non Aparatur Sipil Negara dan non pegawai yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar Islam (PHBI) dan kegiatan keagamaan lainnya, berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dapat diberikan uang saku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 19, dengan ketentuan:

- a. untuk pelaksanaan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
- b. untuk pelaksanaan tingkat Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

TABEL 19
TABEL SATUAN BELANJA JASA PETUGAS SHALAT HARI RAYA, NUZULUL QUR'AN
DAN PETUGAS PENJAGA HEWAN QURBAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Petugas Shalat Hari Raya dan Nuzulul Qur'an		
	a. Imam	OK	1.000.000,-
	b. Khatib	OK	1.000.000,-
	c. Bilal	OK	500.000,-

1.20 BELANJA KEGIATAN HARI		d. Muadzin	OK	250.000,-	JASA PELAKSANAAN PERINGATAN BESAR
	2	Petugas Penjaga Hewan Qurban			
		Petugas Penjaga Hewan Qurban	OK	200.000,-	

NASIONAL (PHBN) TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN, BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN PERAYAAN HARI JADI KABUPATEN PANDEGLANG PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

1.20.1 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN), dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 20 dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pelaksanaan untuk tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

1.20.2 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan perayaan hari jadi Kabupaten Pandeglang pada Sekretariat Daerah, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 20. dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

TABEL 20

TABEL SATUAN BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL (PHBN) TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN, BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN PERAYAAN HARI JADI KABUPATEN PANDEGLANG PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Upacara Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kabupaten, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD		
	a. Inspektur Upacara	OK	750.000,-
	b. Pemimpin Upacara	OK	500.000,-
	c. Komandan Upacara	OK	500.000,-
	d. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	OK	500.000,-

	e. Pengibar Bendera Non Paskibra	OK	200.000,-
	f. Perwira Upacara	OK	500.000,-
	g. Instruktur/Pelatih	OK	300.000,-
	h. Petugas Upacara Lainnya	OK	200.000,-
	i. Pembaca Teks Proklamasi	OK	500.000,-
	j. Pembaca Teks Pancasila	OK	500.000,-
	k. Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945	OK	500.000,-
	l. Petugas Korsik	OK	150.000,-
	m. Petugas Barisan	OK	200.000,-
	n. Pembaca Sejarah Singkat	OK	500.000,-
	o. Pembaca Sambutan/Tokoh Masyarakat	OK	500.000,-
	p. Sambutan Gubernur	OK	500.000,-
	q. Sambutan Bupati	OK	500.000,-
	r. Pembawa Acara/MC	OK	250.000,-
	s. Pembaca Do'a	OK	500.000,-
	t. Dirigen	OK	200.000,-
	u. Jasa Desain Logo	Paket	2.500.000,-
	v. Tarian Selamat Datang	Tim	3.000.000,-
2	Upacara Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan		
	a. Inspektur Upacara	OK	500.000,-
	b. Pemimpin Upacara	OK	350.000,-
	c. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	OK	350.000,-
	d. Pengibar Bendera Non Paskibra	OK	100.000,-
	e. Perwira Upacara	OK	350.000,-
	f. Instruktur/Pelatih	OK	200.000,-
	g. Petugas Upacara Lainnya	OK	100.000,-
3	Dokumentasi	OP	500.000,-

1.21 BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) DAN BELANJA JASA TIM PELAKSANA KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR), FORUM PENATAAN RUANG DAN TIM AHLI INDIVIDU

- 1.21.1 Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Tim Penilai Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik Bangunan Gedung adalah satuan belanja jasa honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi atau kemampuan di bidangnya dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 21.
- 1.21.2 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR), Forum Penataan Ruang dan Tim Ahli Individu adalah satuan belanja jasa bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR), tim pelaksana SPPR yang mana didalamnya terdapat KKPR dan FPR, berdasarkan ketentuan Pasal 78 dalam Permen ATRBPN Nomor 12 Tahun 2021. Pembiayaan dalam pelaksanaan SPPR sesuai dengan Lampiran III Permen ATRBPN 13/2021, Forum Penataan Ruang dan Tim Ahli Individu berdasarkan Permen ATRBPN Nomor 15 Tahun 2021 dalam pasal 6 Angka 4 yang berbunyi : “Menteri mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada gubernur, bupati dan wali kota sesuai dengan kewenangannya”, Untuk pendanaan sesuai dengan Pasal 37 Permen ATRBPN 15/2021 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tim Ahli Individu berdasarkan Permen ATRBPN Nomor 11 Tahun 2021 Angka 2 Angka a dimana harus dibentuk tim penyusun untuk menyusun RDTR, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 21, dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

TABEL 21

TABEL SATUAN BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) DAN BELANJA JASA TIM PELAKSANA KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR), FORUM PENATAAN RUANG DAN TIM AHLI INDIVIDU

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Honorarium Tim Penilai Ahli (TPA)		
	a. Koordinator	OB	7.500.000,-
	b. Anggota	OB	7.000.000,-
2	Honorarium Tim Penilai Teknis (TPT)		

	a. Ketua	OB	800.000,-
	b. Sekretaris	OB	700.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-
3	Honorarium Penilik Bangunan Gedung	OB	700.000,-
4	Honorarium Operator Pengawas TPA,TPT dan Penilik Bangunan Gedung	OB	600.000,-
5	Honorarium Tim Sekretariat Tim Penilai Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) dan Penilik Bangunan Gedung		
	a. Pengarah	OB	850.000,-
	b. Penanggung jawab	OB	800.000,-
	c. Ketua	OB	700.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,-
	e. Sekretaris	OB	500.000,-
	f. Anggota	OB	400.000,-
6	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR)		
	Ketua	OB	700.000,-
	Sekretaris	OB	600.000,-
	Anggota	OB	500.000,-
	Validator KKPR	OB	400.000,-
	Surveyor	OB	600.000,-
7	Belanja Jasa Forum Penataan Ruang		
	Pengarah	OB	800.000,-
	Ketua	OB	700.000,-
	Wakil Ketua	OB	600.000,-
	Sekretaris	OB	500.000,-
	Anggota	OB	400.000,-

8	Belanja Jasa Tim Ahli Individu		
	<i>Team Leader</i>	OB	10.000.000,-
	Ahli Geodesi	OB	8.000.000,-
	Ahli Lingkungan	OB	8.000.000,-
	Ahli Planologi	OB	8.000.000,-
	Ahli Geospasial	OB	6.000.000,-
	Ahli Managemen Database	OB	6.000.000,-
	Ahli Informatika	OB	6.000.000,-
	<i>Surveyor</i>	OB	5.000.000,-
	<i>Drafter</i>	OB	5.000.000,-

1.22 HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH, DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SAKIP, DAN DOKUMEN KAJIAN PENELITIAN PEMBANGUNAN, TIM TPID, TP2DD, PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, TIM BAPERJAKAT DAN MAJELIS TP-TGR

adalah satuan belanja honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai:

1. Tim Penyusun Dokumen Perencanaan daerah terdiri dari Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
2. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Keuangan, Laporan BMD, Dokumen LKPJ, Dokumen LPPD, dan Dokumen Laporan Lainnya;
3. Tim Penyusun Dokumen Evaluasi terdiri dari Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Dokumen SAKIP;
4. Tim Penyusun Dokumen Kajian Penelitian Pembangunan;
5. Tim Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);
6. Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
7. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
8. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
9. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).

dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 22.

TABEL 22

TABEL SATUAN HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH, DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SAKIP, DAN DOKUMEN KAJIAN PENELITIAN PEMBANGUNAN, TIM TPID, TP2DD, PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, TIM BAPERJAKAT DAN MAJELIS TP-TGR

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	a. Pengarah	OK	1.500.000,-
	b. Penanggung jawab	OK	1.250.000,-
	c. Ketua	OK	1.000.000,-
	d. Wakil ketua	OK	850.000,-
	e. Sekretaris	OK	750.000,-
	f. Anggota	OK	750.000,-
2	Tim Sekretariat		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OK	250.000,-
	b. Anggota	OK	220.000,-

1.23 BELANJA JASA PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN PADA KEGIATAN SWAKELOLA TYPE 1 JASA KONSULTASI NON KONTRUKSI/JASA KONSULTASI LAINNYA

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai tenaga penunjang penelitian/perekayasaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 23, dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- a. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- b. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan

pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pembantu peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

TABEL 23

TABEL SATUAN BELANJA JASA PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN PADA KEGIATAN SWAKELOLA TYPE 1
JASA KONSULTASI NON KONTRUKSI/JASA KONSULTASI LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan		
	a. Perekayasa Utama	OJ	60.000,-
	b. Perekayasa Madya	OJ	50.000,-
	c. Perekayasa Muda	OJ	40.000,-
	d. Perekayasa Pertama	OJ	35.000,-
2	Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000,-
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000,-
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300.000,-
	d. Pengelola Data	Peneliti/Perekayasa	1.540.000,-
	e. Petugas Survey	OR	8.000,-

	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000,-
--	----------------------	----	----------

1.24 BELANJA JASA PENGAWASAN / PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

Adalah satuan belanja jasa mendukung peran dan fungsi pembinaan dan/atau pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sehingga APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern melalui audit, evaluasi, reuiu, pengawasan lainnya , Audit Tertentu , Audit Investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009. Dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 24, dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Jasa pengawasan/pemeriksaan pada objek pengawasan, yang kegiatannya meliputi:

- a. audit;
- b. reuiu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan;
- e. Investigasi; dan
- f. kegiatan pengawasan lainnya diantaranya Maturitas SPIP, Saber Pungli, Pencegahan Korupsi, Survey Penilaian Integritas KPK, Pencegahan Korupsi MCP KPK, Penilaian Reformasi Birokrasi.

Jasa pengawasan/pemeriksaan diklasifikasikan pada tingkatan dalam struktur tim penugasan yaitu:

- a. Tingkat 1 = Penanggung jawab
- b. Tingkat 2 = Wakil Penanggung Jawab
- c. Tingkat 3 = Pengendali Mutu
- d. Tingatt 4 = Pengendali Teknis
- e. Tingkat 5 = Ketua Tim
- f. Tingkat 6 = Anggota

g. Tim penunjang pengawasan/pemeriksaan

TABEL 24
TABEL SATUAN HONORARIUM TIM PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	SATUAN BELANJA JASA PENGAWASAN INVESTIGASI DAN PKKN		
	a. Penanggung Jawab	OB	1.500.000,-
	b. Wakil Penanggung Jawab / Pengendali Mutu	OB	1.400.000,-
	c. Pengendali Teknis	OB	1.300.000,-
	d. Ketua Tim	OB	1.200.000,-
	e. Anggota	OB	1.000.000,-
	Kesekretariatan	OB	
	a. Ketua	OB	250.000,-
	b. Anggota	OB	220.000,-
2	SATUAN BELANJA JASA PENGAWASAN REVIU DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN TINGKAT PEMDA, AUDIT KINERJA/ OPERASIONAL/ KEPATUHAN PERANGKAT DAERAH, AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU DAN BENTUK PENGAWASAN LAINNYA		
	a. Penanggung Jawab	OB	1.300.000,-
	b. Wakil Penanggung Jawab/ Pengendali Mutu	OB	1.200.000,-
	c. Pengendali Teknis	OB	1.100.000,-
	d. Ketua Tim	OB	1.000.000,-
	e. Anggota	OB	800.000,-
	Kesekretariatan	OB	
	a. Ketua	OB	250.000,-
	b. Anggota	OB	220.000,-
3	SATUAN BELANJA JASA PENGAWASAN REVIU DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN TINGKAT PERANGKAT DAERAH, TELAAHAN AWAL/ KLAFIKASI, PENGAWASAN UNTUK PUSKESMAS, PEMERINTAH DESA, DANA BOS		
	a. Penanggung Jawab	OB	1.100.000,-
	b. Wakil Penanggung Jawab/ Pengendali Mutu	OB	1.000.000,-

	c. Pengendali Teknis	OB	900.000,-
	d. Ketua Tim	OB	800.000,-
	e. Anggota	OB	600.000,-
	Kesekretariatan	OB	
	a. Ketua	OB	250.000,-
	b. Anggota	OB	220.000,-

1.25. BELANJA HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN, HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN, HONORARIUM SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN, HONORARIUM PENANGANAN PERKARA LITIGASI PEMILIHAN KEPALA DESA, HONORARIUM TIM PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

1. HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN

Adalah satuan belanja bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan proses pemilihan kepala desa, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dapat diberikan honorarium sesuai tugas/kinerjanya dan disesuaikan dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel 25.

2. HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

Adalah satuan belanja bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan proses pemilihan kepala desa, berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dapat diberikan honorarium sesuai tugas/kinerjanya dan disesuaikan dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel 25.

3. HONORARIUM SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

Adalah satuan belanja bagi Tim yang diberikan tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan honorarium sesuai tugas/kinerjanya dan disesuaikan dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel 25.

4. HONORARIUM PENANGANAN PERKARA LITIGASI PEMILIHAN KEPALA DESA

Adalah satuan belanja bagi Tim yang diberikan tugas melaksanakan penanganan perkara litigasi pada pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dapat diberikan honor sesuai dengan Tugas/Kinerjanya dan disesuaikan dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel 25.

5. HONORARIUM TIM PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

Adalah satuan belanja bagi Tim yang diberikan tugas melaksanakan penanganan perkara non litigasi pada pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dapat diberikan honor sesuai tugas/kinerjanya dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel 25.

TABEL 25

TABEL SATUAN BELANJA HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN, HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN, HONORARIUM SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN, HONORARIUM PENANGANAN PERKARA LITIGASI PEMILIHAN KEPALA DESA, HONORARIUM TIM PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	BELANJA HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN		
	a. Pengarah	OB	750.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	700.000,-
	c. Ketua	OB	650.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,-
	e. Sekretaris	OB	550.000,-
	f. Anggota	OB	500.000,-
2	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN		
	a. Pengarah	OB	2.000.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	1.750.000,-
	c. Ketua	OB	1.500.000,-

	d. Wakil Ketua	OB	1.250.000,-
	e. Sekretaris	OB	1.000.000,-
	f. Anggota	OB	750.000,-
3	HONORARIUM SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN		
	a. Ketua	OB	750.000,-
	b. Sekretaris	OB	500.000,-
	c. Anggota	OB	500.000,-
4	HONORARIUM PENANGANAN PERKARA LITIGASI PEMILIHAN KEPALA DESA		
	Honorarium Penanganan Perkara Litigasi	OK	1.800.000,-
5	HONORARIUM TIM PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN		
	a. Pengarah	OB	2.000.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	1.750.000,-
	c. Ketua	OB	1.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	1.250.000,-
	e. Sekretaris	OB	1.000.000,-
	f. Anggota	OB	750.000,-

- 1.26 HONORARIUM TIM VERIFIKASI HIBAH BERBENTUK UANG DAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN
- 1.26.1 Honorarium Tim Verifikasi Hibah Berbentuk Uang adalah satuan belanja panitia pelaksana kegiatan tim verifikasi hibah berbentuk uang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel 26.
- 1.26.2 Honorarium Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik adalah satuan belanja panitia pelaksana kegiatan tim verifikasi bantuan keuangan partai politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 26.

TABEL 26
HONORARIUM TIM VERIFIKASI HIBAH BERBENTUK UANG DAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	HONORARIUM TIM VERIFIKASI HIBAH BERBENTUK UANG		
	a. Pembina	OK	1.000.000,-
	b. Pengarah	OK	950.000,-
	c. Ketua	OK	900.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	850.000,-
	e. Sekretaris	OK	800.000,-
	f. Anggota	OK	750.000,-
	g. Sekretariat	OK	550.000,-
2	HONORARIUM TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK		
	a. Pembina	OK	1.000.000,-
	b. Pengarah	OK	950.000,-
	c. Ketua	OK	900.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	850.000,-
	e. Sekretaris	OK	800.000,-
	f. Anggota	OK	750.000,-
	g. Sekretariat	OK	550.000,-

1.27 HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.27.1 Satuan Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Satuan Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan honorarium berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Pasal 39 huruf i bahwa komponen penggunaan dana BOS regular diperuntukkan salah satunya untuk pembayaran honor. Honorarium yang diberikan kepada seorang Non ASN yang diangkat Kepala Sekolah dan/atau penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan kegiatan mengajar, administratif, kebersihan dan keamanan di lingkungan sekolah guna menunjang penyelenggaraan pendidikan. bagi pengajar non ASN tidak diberikan honorarium pendidik apabila tidak memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta sudah mendapatkan tunjangan profesi guru. Biaya Honorarium Pendidik dan Tenaga Pendidik sebagaimana tercantum pada Tabel 27.

TABEL 27
HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Tenaga Pendidik (Guru Non ASN)	OB	2.000.000
2	Operator Sekolah	OB	1.000.000
3	Tenaga Kebersihan Sekolah	OB	700.000
4	Tenaga Keamanan Sekolah	OB	700.000
5	Pustakawan Sekolah	OB	1.000.000
6	Tata Usaha	OB	1.000.000
7	Tenaga Laboran	OB	1.000.000

1.27.2 Satuan Honorarium Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

adalah honorarium yang diberikan kepada seorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BOSP pada satuan pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati serta dalam teknis melaksanakan tugasnya menggunakan surat tugas Kepala, Biaya Honorarium Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana tercantum pada Tabel 28.

1.27.3 Honorarium Sekretariat Tim Dana BOSP

adalah honorarium yang diberikan kepada seorang yang diberikan tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan TIM Dana BOSP. Biaya Honorarium Sekretariat Tim Dana BOSP sebagaimana tercantum pada Tabel 28.

TABEL 28
HONORARIUM TIM DANA BOSP

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Tim Dana BOSP		

	a. Pembina	OK	1.500.000
	b. Pengarah	OK	1.250.000
	c. Ketua	OK	1.000.000
	d. Sekretaris	OK	850.000
	e. Koordinator Bidang	OK	750.000
	f. Anggota	OK	500.000
2	Kesekretariatan		
	a. Ketua	OK	500.000
	b. Anggota	OK	500.000

1.28 Honorarium Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN

Honorarium Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk melaksanakan tugas tertentu dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana tercantum pada Tabel 29.

TABEL 29
HONORARIUM TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Tim Pelaksanaan		
	a. Ketua	OK	1.000.000
	b. Wakil Ketua	OK	950.000
	c. Sekretaris	OK	900.000
	d. Anggota	OK	800.000
2	Kesekretariatan		
	a. Ketua	OK	1.000.000
	b. Sekretaris	OK	900.000
	c. Anggota	OK	700.000

1.29 HONORARIUM PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/JASA

Honorarium Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa diberikan dalam rangka pendampingan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah yang dapat diberikan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 30.

TABEL 30
HONORARIUM PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	a. Nilai Pagu dana 50 jt s/d 200 jt		
	1) Pembina	OP	800,000
	2) Pengarah	OP	750,000
	3) Ketua	OP	700,000
	4) Sekretaris	OP	600,000
	5) Anggota	OP	500,000
2	Nilai Pagu dana diatas 200 jt s/d 500jt		
	1) Pembina	OP	900,000
	2) Pengarah	OP	850,000
	3) Ketua	OP	800,000
	4) Sekretaris	OP	700,000
	5) Anggota	OP	600,000
3	Nilai Pagu dana diatas 500 jt s/d 1 miliar		
	1) Pembina	OP	1,100,000
	2) Pengarah	OP	1,050,000
	3) Ketua	OP	1,000,000
	4) Sekretaris	OP	900,000
	5) Anggota	OP	800,000
4	Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s/d 2,5 miliar		
	1) Pembina	OP	1,300,000
	2) Pengarah	OP	1,250,000
	3) Ketua	OP	1,200,000

	4) Sekretaris	OP	1,100,000
	5) Anggota	OP	1,000,000
5	Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar		
	1) Pembina	OP	1,600,000
	2) Pengarah	OP	1,550,000
	3) Ketua	OP	1,500,000
	4) Sekretaris	OP	1,400,000
	5) Anggota	OP	1,300,000
6	Nilai Pagu dana diatas 5 miliar		
	1) Pembina	OP	1,900,000
	2) Pengarah	OP	1,850,000
	3) Ketua	OP	1,800,000
	4) Sekretaris	OP	1,700,000
	5) Anggota	OP	1,600,000

2. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA HADIAH BERSIFAT PERLOMBAAN

adalah satuan belanja yang diberikan berupa uang bagi pemenang lomba yang diutus dalam perlombaan menurut tingkatan baik Kabupaten, Provinsi, Nasional, maupun Internasional, serta memperhatikan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 31.

TABEL 31
TABEL SATUAN BELANJA HADIAH BERSIFAT PERLOMBAAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	HADIAH JUARA PERLOMBAAN PERORANGAN		
	a. Juara I	OK	2.000.000,-
	b. Juara II	OK	1.500.000,-
	c. Juara III	OK	1.250.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	1.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	750.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	500.000,-
2	HADIAH JUARA PERLOMBAAN PERORANGAN KELOMPOK/GROUP		

	a. Juara I	OK	4.000.000,-
	b. Juara II	OK	3.000.000,-
	c. Juara III	OK	2.500.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	2.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-

3. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI DAN SATUAN BELANJA UANG/PENGHARGAAN/PEMBINAAN/PRESTASI BAGI PEMENANG LOMBA DESA/KELURAHAN

adalah satuan belanja yang diberikan penghargaan atas prestasi bagi pemenang lomba yang diutus dalam perlombaan menurut tingkatan baik Kabupaten, Provinsi, Nasional, maupun Internasional, serta memperhatikan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 32.

Satuan Belanja Uang/Penghargaan/Pembinaan/Prestasi Bagi Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Adalah satuan belanja yang diberikan berupa uang atas prestasi bagi pemenang lomba desa/kelurahan menurut tingkatan baik kabupaten, provinsi dan Nasional berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dapat diberikan uang pembinaan dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada Tabel 32.

TABEL 32
TABEL SATUAN BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Kabupaten		
	a. Juara I	OK	2.000.000,-
	b. Juara II	OK	1.500.000,-
	c. Juara III	OK	1.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	750.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	300.000,-
2	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Provinsi		
	a. Juara I	OK	3.000.000,-
	b. Juara II	OK	2.500.000,-
	c. Juara III	OK	2.000.000,-

	d. Juara Harapan I	OK	1.500.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	500.000,-
3	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Nasional		
	a. Juara I	OK	5.000.000,-
	b. Juara II	OK	4.000.000,-
	c. Juara III	OK	3.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	2.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-
4	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Internasional		
	a. Juara I	OK	6.000.000,-
	b. Juara II	OK	5.000.000,-
	c. Juara III	OK	4.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	3.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	2.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-
5	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Kabupaten		
	a. Juara I	OK	4.000.000,-
	b. Juara II	OK	3.000.000,-
	c. Juara III	OK	2.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	1.500.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	750.000,-
6	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Provinsi		
	a. Juara I	OK	5.000.000,-
	b. Juara II	OK	4.000.000,-
	c. Juara III	OK	3.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	2.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-

7	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Nasional		
	a. Juara I	OK	7.500.000,-
	b. Juara II	OK	6.500.000,-
	c. Juara III	OK	5.500.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	4.500.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	3.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	2.500.000,-
8	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Internasional		
	a. Juara I	OK	10.000.000,-
	b. Juara II	OK	9.000.000,-
	c. Juara III	OK	8.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	7.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	6.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	5.000.000,-
9	Pemberian Uang Penghargaan Prestasi MTQ Tingkat Provinsi		
	a. Juara I	OK	25.000.000,-
	b. Juara II	OK	15.000.000,-
	c. Juara III	OK	10.000.000,-
10	SATUAN BELANJA UANG PEMBINAAN LOMBA DESA/KELURAHAN		
	a. Juara I	OK	30.000.000,-
	b. Juara II	OK	25.000.000,-
	c. Juara III	OK	20.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	15.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	10.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	5.000.000,-

4. BELANJA UANG PENGGANTI TRANSPORT DAN UANG SAKU PESERTA NON PEGAWAI

4.1 Satuan Belanja Uang Pengganti Transport digunakan untuk:

- a. peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, desiminasi, dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengundang non pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/dan lainnya) dapat diberikan uang pengganti transport, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

- b. akseptor KB yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelayanan KB, sebagai bentuk partisipasi mensukseskan program KB, dapat diberikan uang pengganti transport yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. peserta pelatihan bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, dapat diberikan uang pengganti transport, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan PHBI dan Rakor Kesra Kabupaten Pandeglang untuk para Ulama dan Tokoh Masyarakat, dapat diberikan uang pengganti transport, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- e. pada pelaksanaan pengukuran tanah, sebagai saksi pengukur tanah dari unsur masyarakat dapat diberikan uang pengganti transport, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 33.
- f. Kader Posyandu yang melakukan kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu, dapat diberikan uang pengganti transport, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 33.

4.2 Satuan Belanja Uang Saku Peserta Non Pegawai

adalah satuan belanja yang diperuntukkan bagi peserta dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu, dapat diberikan uang saku, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 29, dengan ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. peserta kegiatan musrenbang/sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, desiminasi, dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengundang non pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/dan lainnya) dapat diberikan uang saku, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. non pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/dan lainnya) yang menghadiri undangan atas suatu kegiatan/perlombaan yang bersifat utusan atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang (seleksi Paskibraka tingkat Provinsi/Nasional, seleksi Kang dan Non Banten/Pusat, dan sejenisnya) dapat diberikan uang saku, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan PHBI dan Rakor Kesra Kabupaten Pandeglang untuk para Ulama dan Tokoh Masyarakat, dapat diberikan uang saku, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan

- d. Satuan Belanja Uang Saku Kader Posyandu adalah satuan belanja yang diperuntukkan bagi kader posyandu dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu, dapat diberikan uang saku, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 33.

TABEL 33
TABEL SATUAN BELANJA UANG PENGGANTI TRANSPORT DAN UANG SAKU PESERTA NON PEGAWAI

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Uang Pengganti Transportasi		
	a. Peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, desiminasi, dan sejenisnya	OK	100.000,-
	b. Kader Posyandu	OK	100.000,-
2	Uang Saku		
	a. Peserta kegiatan musrenbang/sosialisasi, pelatihan, diklat, desiminsi, seminar, bintek, workshop, dan sejenisnya	OK	50.000,-
	b. Kader Posyandu	OK	100.000,-

BUPATI PANDEGLANG,

 RADEN DEWI SETIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN
ANGGARAN 2026

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam pelaksanaan anggaran yang terdiri dari:

1. Satuan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan satuan belanja perjalanan dinas dalam Daerah dan luar Daerah;
2. Satuan belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
3. Satuan belanja tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri (pergi pulang) dan biaya taksi;
4. Satuan belanja makan minum dan jamuan konsumsi rapat;
5. Satuan biaya makanan dan minuman fasilitas pelayanan urusan kesehatan, pelayanan urusan sosial dan penambah daya tahan tubuh; dan
6. Satuan belanja makan minum aktifitas lapangan.

1. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
 - a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
 - b. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - 2) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - 3) pengumandahan (detasering), penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - 5) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - 6) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

- 7) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - 8) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - 9) mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- c. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
- 1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - 3) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - 4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
- d. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
- 1) uang harian;
 - 2) biaya transport;
 - 3) biaya Penginapan; dan
 - 4) uang representasi perjalanan dinas.
- e. Daftar Wilayah Kecamatan menurut Wilayah Pelayanan, adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH PELAYANAN I	WILAYAH PELAYANAN II	WILAYAH PELAYANAN III
1	Mandalawangi	Carita	Sumur
2	Cipeucang	Patia	Cikeusik
3	Mekarjaya	Labuan	Cimanggu
4	Cimanuk	Pagelaran	Cibitung
5	Koroncong	Picung	Cibaliung
6	Banjar	Pulosari	Cigeulis
7	Kaduhejo	Cikedal	Angsana
8	Cadasari	Bojong	Sobang
9	Karangtanjung	Menes	Sindangresmi
10	Majasari	Jiput	Sukaresmi
11	Pandeglang	Cisata	Munjul
12	-	Saketi	Panimbang

f. Satuan belanja Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan menuju tempat yang dituju dan kembali ke tempat yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan atas perintah/tugas dari pejabat yang berwenang, dengan uraian sebagai berikut:

1) Prinsip Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c) efisien, penggunaan belanja daerah harus memperhatikan frekuensi dan jumlah hari yang dibatasi; dan
- d) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

2) Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a) detasering diluar tempat kedudukan;
- b) pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c) mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- d) menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diselenggarakan diluar tempat kedudukan;
- e) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
- g) mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan diluar tempat kedudukan;
- h) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah bupati/wakil bupati/pimpinan dan anggota dprd/pegawai (asn/non asn) yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- i) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah bupati/wakil bupati/pimpinan dan anggota dprd/pegawai (asn/non asn) yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
- j) melakukan survey harga barang dan jasa, pemeriksaan hasil pekerjaan dan survey lokasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- k) untuk perjalanan dinas ke luar wilayah provinsi banten dan wilayah provinsi dki jakarta dapat diberikan tambahan belanja perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan; dan
- l) perjalanan dinas untuk narasumber/tenaga ahli/profesi yang melaksanakan tugas atas permintaan/kerjasama dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan di pemerintah.

3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pelaksanaan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Aparatur Sipil Negara (termasuk didalamnya adalah Pejabat dan Pegawai Pemerintah/Pejabat dan Pegawai ada Instansi Vertikal Pemerintah/CPNS/Akademis/Tenaga Ahli serta Pejabat dan Pegawai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan sejenisnya.
- c. Non ASN (Tenaga Kontrak Kerja (TKK)/Tenaga Sukarela (TKS);
- d. Aparatur Pemerintahan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa dan Sekretaris Desa disetarakan dengan ASN Eselon IV; dan
 - 2) Perangkat Desa lainnya disetarakan dengan TKK/TKS.
- e. Non Pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, maka penyetaraannya sebagai berikut:
 - 1) Pejabat dan Pegawai di Perguruan Tinggi Swasta (PTS)/tenaga ahli/profesi/ketua ormas resmi dan yang sama menurut jenis dan sifatnya, maka dapat diberikan perjalanan dinas yang disetarakan dengan ASN Eselon III atau mengacu pada ketentuan perguruan tinggi atas atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Kelompok masyarakat dan masyarakat, pembelanjaan perjalanan dinasnya disetarakan dengan TKK/TKS;
 - 3) Narasumber/tenaga ahli disetarakan dengan ASN Aselon III dengan ketentuan:
 - a) Pergantian belanja perjalanan dinas dari tempat domisili yang bersangkutan ke tempat kegiatan pulang dan pergi; dan
 - b) Perjalanan dinas lanjutan pada saat melaksanakan tugas.
- f. Kelompok ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Teknis.
- g. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD adalah sebagai berikut:
 - 1) Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - 2) Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - 3) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati, para Asisten ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Asisten sesuai dengan koordinasinya, para kasubag dan pelaksana ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan bidang koordinasinya/Kepala Bagian;
 - 4) Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan bidang koordinasinya atas nama Sekretaris Daerah;
 - 5) Camat ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan di Sekretariat Daerah;

- 6) Pejabat Eselon III, IV dan Pegawai (ASN/Non ASN) pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Sekretaris/Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian (sekretariat DPRD) atas nama Kepala Perangkat Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 7) Pejabat/Pegawai pada UPTD di Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala UPTD; dan
 - 8) Non Pegawai yang dilibatkan dalam kegiatan pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- h. Satuan belanja Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

1) Uang Harian

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi local, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Uang Harian Pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan didalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.

2) Biaya Transportasi

a) Biaya Transportasi terdiri atas:

1. belanja/ongkos dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan (sesuai surat tugas) dan kepulangan termasuk belanja menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
2. retribusi yang dipungut diterminal bus /stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
3. biaya transport terdiri atas belanja bahan bakar minyak, tol, parker dan belanja lain yang sah.

b) Ketentuan belanja transport adalah sebagai berikut:

1. Belanja transport diberikan sesuai bukti pengeluaran riil;
2. Apabila perjalanan dinas menggunakan alat transportasi umum atau kendaraan sewaan, maka belanja transport sesuai bukti pengeluaran riil;

3. Perjalanan Dinas luar wilayah Provinsi Banten apabila menggunakan moda transportasi umum, maka uang transport diberikan sesuai tempat keberangkatan;
 4. Apabila perjalanan dinas dilakukan bersama-sama dalam satu kendaraan yang sama, maka batas tertinggi belanja transport sesuai dengan hak pelaksana perjalanan dinas dengan pangkat/jabatan tertinggi yang ikut dalam kendaraan tersebut;
 5. Diberikan hanya satu kali uang transport dalam satu kali perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas; dan
 6. Perjalanan dinas untuk mengikuti dan memenuhi undangan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan maupun lainnya.
- 3) Uang Representasi
 Uang Representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips* porter, *tips* pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- 4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas
 4.1 Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Bupati dan Wakil Bupati (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan)
 Adalah perjalanan dinas dalam daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan) untuk Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

TABEL 1
 TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI (DARI KECAMATAN MENUJU IBU KOTA KABUPATEN DAN DARI KABUPATEN KE KECAMATAN)

NO	LOKASI	BUPATI/WAKIL BUPATI		
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	UANG TRANSPORTASI
1	2	3	4	5
1	Wilayah Pelayanan I	150.000,-	125.000,-	1.000.000,-
2	Wilayah Pelayanan II	150.000,-	125.000,-	1.200.000,-
3	Wilayah Pelayanan III	150.000,-	125.000,-	1.400.000,-

- 4.2 Satuan Belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk Bupati dan Wakil Bupati
 Adalah perjalanan dinas dalam daerah Wilayah Provinsi Banten untuk Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 2.

TABEL 2
 TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS WILAYAH PROVINSI BANTEN UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	LOKASI	BUPATI/WAKIL BUPATI		
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	UANG TRANSPORTASI
1	2	3	4	5
1	Kab. Lebak	370.000,-	250.000,-	900.000,-
2	Kota/Kab. Serang	370.000,-	250.000,-	1.000.000,-
3	Kota Cilegon	370.000,-	250.000,-	1.100.000,-
4	Kab. Tangerang	370.000,-	250.000,-	1.200.000,-
5	Kota Tangerang	370.000,-	250.000,-	1.300.000,-
6	Kota Tangerang Selatan	370.000,-	250.000,-	1.500.000,-

- 4.3 Satuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk Bupati dan Wakil Bupati
 Adalah perjalanan dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 3.

TABEL 3
 TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH PROVINSI BANTEN UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	LOKASI	BUPATI/WAKIL BUPATI		
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	UANG TRANSPORTASI
1	2	3	4	5
1	Jawa Barat	370.000,-	250.000,-	2.200.000,-

2	DKI Jakarta	370.000,-	250.000,-	2.000.000,-
3	Luar DKI & Jawa Barat	370.000,-	250.000,-	At Cost

Keterangan:

Uang Transportasi Luar DKI Jakarta & Jawa Barat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- 4.4 Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Perangkat Daerah (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan).
Adalah perjalanan dinas dalam daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan) untuk Perangkat Daerah dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.

TABEL 4
TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG
UNTUK PERANGKAT DAERAH
(DARI KECAMATAN MENUJU IBU KOTA KABUPATEN DAN DARI KABUPATEN KE KECAMATAN)

NO	LOKASI	ESSELON II				ESSELON III KE BAWAH DAN NON ASN		
		UANG REPRESENTASI	UANG TRANSPORTASI	UANG HARIAN		UANG TRANSPORTASI	UANG HARIAN	
				NON DIKLAT	DIKLAT		NON DIKLAT	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wilayah Pelayanan I	75.000,-	150.000,-	150.000,-	110.000,-	100.000,-	150.000,-	110.000,-
2	Wilayah Pelayanan II	75.000,-	400.000,-	150.000,-	110.000,-	300.000,-	150.000,-	110.000,-
3	Wilayah Pelayanan III	75.000,-	700.000,-	150.000,-	110.000,-	500.000,-	150.000,-	110.000,-

- 4.5 Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang (Tempat Kedudukan Awal Selain Wilayah Kecamatan Pandeglang dan Kebalikannya)
 Adalah perjalanan dinas dalam daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Perangkat Daerah (Tempat Kedudukan Awal Selain Wilayah Kecamatan Pandeglang dan Kebalikannya) dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 5.

TABEL 5
 TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG
 (TEMPAT KEDUDUKAN AWAL SELAIN WILAYAH KECAMATAN PANDEGLANG DAN KEBALIKANNYA)

NO	JARAK	ESELON III KE BAWAH DAN NON ASN	
		UANG TRANSPORTASI	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	≥ 100 KM	500.000,-	150.000,-
2	85 s/d 100 KM	450.000,-	150.000,-
3	60 s/d 84KM	400.000,-	150.000,-
4	46 s/d 59KM	350.000,-	150.000,-
5	36 s/d 45 KM	300.000,-	150.000,-
6	21 s/d 35 KM	250.000,-	150.000,-
7	11 s/d 20 KM	200.000,-	150.000,-
8	0 s/d 10 KM	At cost	150.000,-

Keterangan:

Khusus Perjalanan Dinas di Kecamatan/UPT/Kelurahan/Desa 0-10 KM (Kecamatan/UPT/Kelurahan/Desa ke wilayah desa/kelurahan), uang transportasi dapat diberikan secara at cost (bukti tanda terima ongkos ojeg dan/atau beli bensin eceran di lampiri Daftar Pengeluaran Riil).

- 4.6 Satuan Belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk Perangkat Daerah
 Adalah perjalanan dinas dalam daerah Wilayah Provinsi Banten untuk Perangkat Daerah dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 6.

TABEL 6
TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS WILAYAH PROVINSI BANTEN UNTUK PERANGKAT DAERAH

NO	LOKASI	ESSELON II				ESSELON III KE BAWAH DAN NON ASN		
		UANG REPRESENTASI	UANG TRANSPORTASI	UANG HARIAN		UANG TRANSPORTASI	UANG HARIAN	
				NON DIKLAT	DIKLAT		NON DIKLAT	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab. Lebak	150.000,-	300.000,-	370.000,-	110.000,-	200.000,-	370.000,-	110.000,-
2	Kota/Kab. Serang	150.000,-	300.000,-	370.000,-	110.000,-	200.000,-	370.000,-	110.000,-
3	Kota Cilegon	150.000,-	600.000,-	370.000,-	110.000,-	500.000,-	370.000,-	110.000,-
4	Kab. Tangerang	150.000,-	900.000,-	370.000,-	110.000,-	700.000,-	370.000,-	110.000,-
5	Kota Tangerang	150.000,-	1.000.000,-	370.000,-	110.000,-	800.000,-	370.000,-	110.000,-
6	Kota Tangerang Selatan	150.000,-	1.100.000,-	370.000,-	110.000,-	900.000,-	370.000,-	110.000,-

- 4.7 Satuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk Perangkat Daerah
Adalah perjalanan dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk Perangkat Daerah dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 7.

TABEL 7
TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH PROVINSI BANTEN

NO	LOKASI	ESSELON II				ESSELON III KE BAWAH DAN NON ASN		
		UANG REPRESENTASI	UANG TRANSPORTASI	UANG HARIAN		UANG TRANSPORTASI	UANG HARIAN	
				NON DIKLAT	DIKLAT		NON DIKLAT	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jawa Barat	150.000,-	2.000.000,-	430.000,-	130.000,-	1.700.000,-	430.000,-	130.000,-
2	DKI Jakarta	150.000,-	1.200.000,-	530.000,-	160.000,-	1.000.000,-	530.000,-	160.000,-
3	Luar DKI & Jawa Barat	Tabel 8	At Cost	Tabel 8	Tabel 8	At Cost	Tabel 8	Tabel 8

Keterangan:

Uang Transportasi Luar DKI Jakarta & Jawa Barat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

TABEL 8
TABEL SATUAN BELANJA UANG HARIAN DAN REPRESENTASI LUAR WILAYAH DKI DAN JAWA BARAT

No	Uraian	Jabatan Struktural (Non Diklat)				Jabatan Fungsional/Pelaksana (Non Diklat)			Diklat
		Esselon I	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II dan I/Non ASN	
1	Uang Harian								
	a. Aceh	360.000	340.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	110.000
	b. Sumatera Utara	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	c. Riau	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	d. Kepulauan Riau	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	e. Jambi	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	f. Sumatera Barat	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	g. Sumatera Selatan	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	h. Lampung	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	i. Bengkulu	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	j. Bangka Belitung	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000	120.000
	k. Banten	-	-	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	l. Jawa Tengah	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	m. D.I Yogyakarta	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	130.000
	n. Jawa Timur	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000	120.000
	o. Bali	480.000	470.000	460.000	450.000	440.000	430.000	420.000	140.000
	p. Nusa Tenggara Barat	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	q. Nusa Tenggara Timur	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	r. Kalimantan Barat	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000

No	Uraian	Jabatan Struktural (Non Diklat)				Jabatan Fungsional/Pelaksana (Non Diklat)			Diklat
		Esselon I	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II dan I/Non ASN	
	s. Kalimantan Tengah	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	110.000
	t. Kalimantan Selatan	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	u. Kalimantan Timur	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	v. Kalimantan Utara	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	w. Sulawesi Utara	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	x. Gorontalo	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	y. Sulawesi Barat	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000	120.000
	z. Sulawesi Selatan	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	aa. Sulawesi Tengah	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	bb. Sulawesi Tenggara	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	cc. Maluku	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	dd. Maluku Utara	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	ee. Papua	580.000	570.000	560.000	550.000	540.000	530.000	520.000	170.000
	ff. Papua Barat	480.000	470.000	460.000	450.000	440.000	430.000	420.000	140.000
2	Uang Representasi	200.000	150.000	-	-	-	-	-	-

4.8 Satuan Belanja Penginapan Perjalanan Dinas untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pegawai Eselon II dibawah dan Non ASN.

Adalah belanja penginapan perjalanan dinas untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pegawai Eselon II dibawah dan Non ASN dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 9 Peraturan Bupati ini.

- i. Satuan Belanja Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *riil (at cost)*. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum dalam tabel 9.

TABEL 9
SATUAN BELANJA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS UNTUK BUPATI/WAKIL BUPATI DAN ESSELON II KEBAWAH DAN NON ASN

NO	WILAYAH TUJUAN	TARIF HOTEL				
		BUPATI DAN WAKIL BUPATI	ESSELON II	ESELON III / GOLONGAN IV	ESELON IV/ GOLONGAN III, II, dan I	NON ESSELON / PTT / TKK / TKS/PPPK
1	2	3	4	5	6	7
1	Provinsi Banten	5.725.000,-	2.373.000,-	1.204.000,-	724.000,-	724.000,-
2	Luar Provinsi Banten	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost

Keterangan:

Tarif Hotel Luar Provinsi Banten disesuaikan dengan Uang Harian Luar DKI Jakarta & Jawa Barat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- a. Satuan Belanja Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Perangkat Daerah atau masyarakat.
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a. Paket *Fullboard*, satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- b. paket *Fullday*, satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. paket *Halfday*, satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. paket *Residence*, satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (duabelas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 10.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan belanja dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 10. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 10.

TABEL 10
TABEL SATUAN BELANJA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI/WK BUPATI /PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		
	a. <i>Halfday</i>	OP	678.000,-
	b. <i>Fullday</i>	OP	930.000,-
	c. <i>Fullboard</i>	OP	1.752.000,-
	d. <i>Residence</i>	OP	1.608.000,-
2	PEJABAT ESSELON II KE BAWAH (TERMASUK NON PNS/PPPK)		
	a. <i>Halfday</i>	OP	502.000,-
	b. <i>Fullday</i>	OP	632.000,-
	c. <i>Fullboard</i>	OP	1.201.000,-
	d. <i>Residence</i>	OP	1.134.000,-
3	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR		
	a. <i>Fullboard</i> Dalam Daerah	OH	120.000,-
	b. <i>Fullboard</i> Wilayah Provinsi Banten/Luar Wilayah Provinsi Banten	OH	120.000,-
	c. <i>FullDay/ HalfDay</i> Dalam Daerah	OH	85.000,-
	d. <i>Residence</i> Dalam Daerah	OH	120.000,-

3. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) DAN BIAYA TAKSI

3.1. Satuan Belanja Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan belanja tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dalam pelaksanaannya dapat melebihi besaran standar biaya tiket perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*).

3.2. Satuan Belanja Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

3.2.1 Satuan belanja yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum pada tabel 11 dan dalam pelaksanaannya pembiayaannya dapat melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembayaran secara *at cost*).

TABEL 11

SATUAN BELANJA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) DAN BIAYA TAKSI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
A	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)	Orang/Kali	At Cost
B	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI		
1	Banten	Orang/Kali	536.000,-
2	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000,-
3	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000,-
4	Luar Wilayah Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta	Orang/Kali	At Cost

Keterangan:

Untuk Belanja Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia disesuaikan dengan Uang Harian Luar DKI Jakarta & Jawa Barat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

4. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA MAKAN MINUM JAMUAN TAMU DAN KONSUMSI RAPAT

satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Belanja Makan Minum yang diberikan dalam rangka jamuan tamu dan pelaksanaan kegiatan bagi Bupati/Wakil Bupati, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- b. Belanja Makan Minum Jamuan Tamu untuk Perangkat Daerah diperuntukan bagi kegiatan Musrenbang dan sejenisnya, serta kegiatan yang melibatkan lintas Perangkat Daerah dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- c. Belanja Makan Minum Jamuan Tamu diperuntukan untuk undangan rapat DPRD Kabupaten Pandeglang dengan ketetapan surat undangan Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 12.
- d. Belanja Rapat Biasa diperuntukkan bagi pelaksanaan rapat yang pesertanya melibatkan perangkat daerah lainnya, lembaga/instansi vertikal lainnya dan/atau masyarakat yang dilaksanakan minimal dua jam, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 12. Adapun rapat yang bersifat internal atau tidak melibatkan perangkat daerah lainnya tidak diperkenankan untuk menggunakan satuan jamuan makan minum rapat.
- e. Satuan Belanja Petugas Pelayanan Bupati dan Wakil Bupati Pelayanan Bupati dan Wakil Bupati diberikan untuk petugas jaga/piket, pramusaji, dan kebersihan di lingkup rumah dinas pimpinan, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 12.

TABEL 12
SATUAN BELANJA MAKAN MINUM JAMUAN TAMU DAN MAKAN MINUM RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	SNACK
1	2	3	4	5
A.	JAMUAN TAMU			
1	Jamuan Tamu Bupati/Wakil Bupati	Orang/Kali	110.000,-	49.000,-
2	Jamuan Tamu Perangkat Daerah	Orang/Kali	110.000,-	49.000,-
3	Jamuan Tamu Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Orang/Kali	110.000,-	49.000,-
B	RAPAT BIASA	Orang/Kali	54.000,-	20.000,-
C.	Petugas Pelayanan Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Kali	54.000,-	19.000,-

5. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN, PELAYANAN URUSAN SOSIAL DAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH adalah satuan belanja pengadaan bahan makanan dan bahan makanan tambahan dalam pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah tertentu (Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Sosial, *Rescue Team*), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 13 dengan uraian sebagai berikut:
- a. Satuan Belanja Bahan Makanan adalah satuan belanja bahan makanan berupa bahan mentah dan kelengkapan pengolahannya yang diperuntukan bagi pasien rumah sakit, puskesmas dengan tempat perawatan (DTP), penghuni panti asuhan/jompo, tuna sosial dan *rescue* tim.
 - b. Satuan Belanja Bahan Makanan Tambahan adalah satuan belanja bahan makanan tambahan berupa makanan peningkat daya tahan tubuh bagi pegawai/petugas kesehatan beresiko di Unit Pelayanan Teknis (UPT) dapat diberikan bahan makanan tambahan, yang disesuaikan dengan keuangan daerah.

TABEL 13
TABEL SATUAN BELANJA MAKAN MINUM FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN,
PELAYANAN URUSAN SOSIAL DAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	SNACK
1	2	3	4	5
1	Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	OH	60.000,-	49.000,-
2	Bahan Makanan Pasien Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan Pasien di Rumah Tunggu Kelahiran	OH	45.000,-	19.000,-
3	Bahan Makanan Penghuni Panti Asuhan/Jompo	OH	50.000,-	
4	Bahan Makanan Tuna Sosial	OH	40.000,-	
5	Bahan Makanan Rescue Team	OH	45.000,-	
6	Bahan Makanan Tambahan petugas kesehatan beresiko di UPT Dinas Kesehatan	OH	35.000,-	
7	Bahan Makanan dan Minuman Buka Sahur bagi Petugas Rumah Sakit yang melakukan Shif Sore/Malam pada Bulan Ramadhan	OH	40.000,-	
8	Bahan Suplemen Makanan Tambahan Bagi Petugas Kesehatan yang Bertugas di Tempat Resiko Tinggi di Lingkungan RSUD	Paket	25.000,-	

6. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA MAKAN MINUM AKTIFITAS LAPANGAN

Adalah belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan selain yang diatur dalam makanan rapat, jamuan tamu, penambah daya tahan tubuh, makanan dan minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 14.

TABEL 14
TABEL SATUAN BELANJA MAKAN MINUM AKTIFITAS LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	SNACK
1	2	3	4	5
1	Aktivitas Lapangan	Orang/Kali	54.000,-	19.000,-
2	Nasi Tumpeng Setingkat Bupati/Wakil Bupati/DPRD	Paket		1.000.000,-
3	Nasi Tumpeng Untuk Perangkat Daerah	Paket		700.000,-

BUPATI PANDEGLANG,

 RADEN DEWI SETIANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
 KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN
 ANGGARAN 2026

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam pelaksanaan anggaran yang terdiri dari:

1. Satuan Belanja Pengadaan Kendaraan Operasional;
2. Satuan Belanja Pemeliharaan; dan
3. Satuan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dan Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya.

1. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN OPERASIONAL

Satuan belanja yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan Dinas Pejabat dan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Satuan belanja Pengadaan Kendaraan Dinas dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1-4.

TABEL 1
TABEL SATUAN BELANJA KENDARAAN DINAS PEJABAT

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Banten	Unit	628.463.000,-

TABEL 2
TABEL SATUAN BELANJA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
Banten	Unit	252.115.000,-	395.809.000,-	490.729.000,-

TABEL 3
TABEL SATUAN BELANJA KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000,-
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000,-
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000,-

TABEL 4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
Banten	Unit	33.789.000,-	37.106.000,-

2. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN

2.1. Satuan Belanja Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan belanja pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada tabel 4.

2.2. Satuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

Satuan belanja pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 5-7.

2.3. Satuan Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor.

Satuan belanja pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer*, *notebook*, *printer*, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada tabel 8.

TABEL 4
TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
Banten	m ²	202.000,-	144.000,-	10.000,-

TABEL 5
TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
Bupati/Wakil /Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000,-
Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000,-
Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	42.350.000,-
Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.180.000,-

TABEL 6
TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
Banten	Unit/Tahun	36.760.000,-	39.430.000,-	4.900.000,-

TABEL 7
TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEEDBOAT

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000,-
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000,-
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000,-

TABEL 8
TABEL SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	80.000,-
2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000,-
3	Printer	Unit/Tahun	690.000,-
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000,-
5	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,-
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,-
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,-
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,-
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,-
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,-
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,-
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,-
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,-
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,-
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,-
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,-
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,-
18	<i>Infocus</i>	Unit/Tahun	2.000.000,-
19	<i>Personal computer</i>	Unit/Tahun	1.500.000,-
20	<i>Netbook</i>	Unit/Tahun	800.000,-
21	Mesin Tik Manual	Unit/Tahun	150.000,-

22	Mesin Tik Elektronik	Unit/Tahun	250.000,-
23	Peralatan Penunjang Penanggulangan Kebakaran (Modular Office)	Unit/Tahun	At Cost
24	Peralatan Penanggulangan Bencana	Unit/Tahun	At Cost
25	Instalasi Listrik Kantor	Unit/Tahun	At Cost
26	Instalasi Listrik Darurat/Genset	Unit/Tahun	At Cost
27	Water Treatment	Unit/Tahun	At Cost
28	Instalasi Air	Unit/Tahun	At Cost
29	Televisi	Unit/Tahun	500.000,-
30	Wireles	Unit/Tahun	500.000,-

3. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN DAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA

adalah satuan belanja sewa gedung dan rumah dinas untuk pelaksanaan operasional kegiatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 9, adapun uraian belanjanya adalah sebagai berikut:

3.1 Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan

- a. Satuan belanja sewa gedung digunakan untuk kegiatan perkantoran, rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis yang dilaksanakan diluar kantor, gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan.
- b. satuan belanja sewa rumah dinas jabatan adalah satuan belanja yang digunakan untuk penyewaan rumah dinas bagi pejabat tertentu dalam rangka peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. satuan belanja sewa rumah dokter adalah satuan belanja bagi dokter (pegawai/Non pegawai) dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penanganan kesehatan kepada masyarakat dapat diberikan sewa rumah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- d. satuan belanja sewa rumah bidan Desa/Kelurahan adalah satuan belanja bagi bidan Desa/Kelurahan (pegawai/Non pegawai) dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penanganan kebidanan kepada masyarakat desa/kelurahan setempat dapat diberikan sewa rumah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

- 3.2 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya adalah satuan belanja sewa alat kantor lainnya seperti Sewa Komputer, Sewa AC Standing dan sejenisnya untuk pelaksanaan operasional kegiatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

TABEL 9
TABEL SATUAN BELANJA SEWA GEDUNG, BANGUNAN DAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	BELANJA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Sewa Gedung Pertemuan	Paket/Kegiatan	At cost
	b. Sewa Tempat/Ruang Pertemuan Kegiatan Keagamaan Ruang Pertemuan di Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan	Hari	750.000,-
	c. Sewa Tempat untuk Kegiatan MTQ		
	1) Masjid/Madrasah	Hari	500.000,-
	2) Rumah Penduduk	Hari	500.000,-
	d. Sewa Rumah Dinas		
	1) Sewa Rumah Dinas Jabatan	Bulan	2.000.000,-
	2) Sewa Rumah Dinas Dokter	Bulan	1.500.000,-
	3) Sewa Rumah Bidan Desa/Kelurahan	Tahun	3.000.000,-
2.	BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA		
	1) Sewa Komputer	Unit/ paket	500.000,-
	2) Sewa Server	Unit/ paket	5.000.000,-
	3) Sewa Proyektor/LCD	Unit/ paket	500.000,-
	4) Sewa Generator	Unit/ paket	2.000.000,-

5) Sewa Soundsystem	Unit/ paket	At Cost
6) Sewa AC Standing	Unit/ paket	1.000.000,-
7) Sewa Tenda	Unit/ paket	At Cost
8) Sewa Dekorasi	Paket	750.000,-
9) Sewa Blower	Unit	500.000,-
10) Sewa Kursi dan Sarung	Unit	20.000,-
11) Sewa Organ Tunggal dan Pemain	Tim	750.000,-
12) Sewa Tenda Kerucut	Paket	700.000,-
13) Sewa Tenda Roder Dekor VIP	Paket	150.000,-
14) Sewa TV dan Stand	Paket	500.000,-

BUPATI PANDEGLANG,

RADEN DEWI SETIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN
ANGGARAN 2025

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati ini mengatur Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam pelaksanaan anggaran yang terdiri dari:

1. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah;
2. Satuan Belanja Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor;
3. Satuan Belanja Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pergi Pulang) dan Biaya Taksi;

1. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - 2) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - 3) pengumandahan (detasering), penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - 5) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - 6) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - 7) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - 8) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - 9) mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- c. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - 1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - 3) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - 4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
- d. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
 - 1) perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - 2) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota.
Adapun kota yang dimaksud adalah kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Provinsi.
Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- e. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - 1) uang harian;
 - 2) biaya transport;
 - 3) biaya Penginapan; dan
 - 4) uang representasi perjalanan dinas.
- f. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD didampingi oleh unsur sekretariat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk perjalanan dinas kunjungan kerja di wilayah banten, DKI, dan jawa barat dapat didampingi paling banyak 3 (tiga) orang dari unsur sekretariatnya.
 - 2) untuk perjalanan dinas kunjungan kerja di luar wilayah banten, DKI, dan jawa barat dapat didampingi paling banyak 2 (dua) orang dari unsur sekretariatnya.
 - 3) Untuk perjalanan dinas reses dapat didampingi paling banyak 2 (dua) orang dari unsur sekretariatnya.
- g. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas bagi Anggota DPRD didampingi oleh unsur sekretariat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk perjalanan dinas kunjungan kerja 1 (satu) sampai 2 (dua) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang dari unsur sekretariatnya.
 - 2) Untuk perjalanan dinas reses 1 (satu) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang dari unsur sekretariatnya.

3) Anggota DPRD yang mendapat delegasi tugas dari pimpinan atas undangan-undangan resmi dapat didampingi oleh 1 (satu) orang dari unsur sekretariatnya.

h. Daftar Wilayah Kecamatan menurut Wilayah Pelayanan, adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH PELAYANAN I	WILAYAH PELAYANAN II	WILAYAH PELAYANAN III
1	Mandalawangi	Carita	Sumur
2	Cipeucang	Patia	Cikeusik
3	Mekarjaya	Labuan	Cimanggu
4	Cimanuk	Pagelaran	Cibitung
5	Koroncong	Picung	Cibaliung
6	Banjar	Pulosari	Cigeulis
7	Kaduhejo	Cikedal	Angsana
8	Cadasari	Bojong	Sobang
9	Karangtanjung	Menes	Sindangresmi
10	Majasari	Jiput	Sukaresmi
11	Pandeglang	Cisata	Munjul
12	-	Saketi	Panimbang

i. Satuan belanja Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan menuju tempat yang dituju dan kembali ke tempat yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan atas perintah/tugas dari pejabat yang berwenang, dengan uraian sebagai berikut:

1) Prinsip Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c) Efisien, penggunaan belanja daerah harus memperhatikan frekuensi dan jumlah hari yang dibatasi; dan
- d) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pembebanan Perjalanan Dinas.

2) Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a) Detasering diluar tempat kedudukan;

- b) Pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c) Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
 - d) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diselenggarakan diluar tempat kedudukan;
 - e) Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f) Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
 - g) Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan diluar tempat kedudukan;
 - h) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
 - j) Melakukan survey harga barang dan jasa, pemeriksaan hasil pekerjaan dan survey lokasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - k) Untuk Perjalanan Dinas ke luar Wilayah Provinsi Banten dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat diberikan tambahan belanja perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan; dan
 - l) Perjalanan Dinas untuk narasumber/tenaga ahli/profesi yang melaksanakan tugas atas permintaan/kerjasama dengan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kegiatan di Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- 3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas
- Pelaksanaan perjalanan dinas yang diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - 2) Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - c. Satuan belanja Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - 1) Uang Harian
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi local, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian

uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Uang Harian Pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan didalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.

2) Biaya Transportasi

a) Biaya Transportasi terdiri atas:

1. belanja/ongkos dari tempat kedudukan sampau tempat tujuan keberangkatan (sesuai surat tugas) dan kepulangan termasuk belanja menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
2. retribusi yang dipungut diterminal bus /stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
3. biaya transport terdiri atas belanja bahan bakar minyak, tol, parker dan belanja lain yang sah.

b) Ketentuan belanja transport adalah sebagai berikut:

1. belanja transport diberikan sesuai bukti pengeluaran riil;
2. apabila perjalanan dinas menggunakan alat transportasi umum atau kendaraan sewaan, maka belanja transport sesuai bukti pengeluaran riil;
3. perjalanan Dinas luar wilayah Provinsi Banten apabila menggunakan moda transportasi umum, maka uang transport diberikan sesuai tempat keberangkatan;
4. apabila perjalanan dinas dilakukan bersama-sama dalam satu kendaraan yang sama, maka batas tertinggi belanja transport sesuai dengan hak pelaksana perjalanan dinas dengan pAngkat/jabatan tertinggi yang ikut dalam kendaraan tersebut;
5. diberikan hanya satu kali uang transport dalam satu kali perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas dan untuk kegiatan perjalanan dinas luar provinsi banten, DKI Jakarta dan jawa barat dapat diberikan tambahan uang transport yang dilaporkan berdasarkan *at cost*; dan
6. perjalanan dinas untuk mengikuti dan memenuhi undangan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan maupun lainnya.

3) Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas

4.1 Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD (dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan dari Kabupaten ke Kecamatan) Adalah perjalanan dinas dalam Wilayah Kabupaten Pandeglang untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat diberikan uang perjalanan dinas, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada table 1.

TABEL 1
TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD.
(DARI KECAMATAN MENUJU IBU KOTA KABUPATEN DAN DARI KABUPATEN KE KECAMATAN)

NO.	LOKASI	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI		UANG TRANSPORTASI	
		KETUA, WAKIL KETUA DPRD & ANGGOTA DPRD		KETUA & WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	KETUA & WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
		NON DIKLAT	DIKLAT				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wilayah Pelayanan I	150.000,-	110.000,-	125.000,-	125.000,-	700.000,-	600.000,-
2	Wilayah Pelayanan II	150.000,-	110.000,-	125.000,-	125.000,-	800.000,-	700.000,-
3	Wilayah Pelayanan III	150.000,-	110.000,-	125.000,-	125.000,-	1.000.000,-	900.000,-

4.2 Satuan Belanja Perjalanan Dinas Wilayah Provinsi Banten untuk DPRD

Adalah perjalanan dinas dalam daerah Wilayah Provinsi Banten untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dan kegiatan kunjungan kerja dan/atau study banding bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dapat diberikan uang perjalanan dinas, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 2.

TABEL 2
TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS WILAYAH PROVINSI BANTEN UNTUK DPRD

NO.	LOKASI	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI		UANG TRANSPORTASI	
		KETUA, WAKIL KETUA DPRD DAN ANGGOTA DPRD		KETUA & WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	KETUA & WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
		NON DIKLAT	DIKLAT				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab.Lebak	370.000,-	110.000,-	250.000,-	250.000,-	750.000,-	600.000,-
2	Kota/Kab.Serang	370.000,-	110.000,-	250.000,-	250.000,-	800.000,-	700.000,-
3	Kota Cilegon	370.000,-	110.000,-	250.000,-	250.000,-	900.000,-	800.000,-
4	Kab.Tangerang	370.000,-	110.000,-	250.000,-	250.000,-	1.000.000,-	900.000,-
5	Kota Tangerang	370.000,-	110.000,-	250.000,-	250.000,-	1.100.000,-	1.000.000,-
6	Kota Tangerang Selatan	370.000,-	110.000,-	250.000,-	250.000,-	1.200.000,-	1.100.000,-

4.3 Satuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Banten untuk DPRD

Adalah perjalanan dinas luar daerah Wilayah Provinsi Banten untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dan kegiatan kunjungan kerja dan/atau study banding bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dapat diberikan uang perjalanan dinas dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 3.

TABEL 3
TABEL SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH PROVINSI BANTEN UNTUK DPRD

NO.	LOKASI	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI		UANG TRANSPORTASI	
		KETUA, WAKIL KETUA DPRD DAN ANGGOTA DPRD		KETUA, WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	KETUA, WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
		NON DIKLAT	DIKLAT				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jawa Barat	430.000,-	130.000,-	250.000,-	250.000,-	1.700.000,-	1.500.000,-
2	DKI Jakarta	530.000,-	160.000,-	250.000,-	250.000,-	1.200.000,-	1.000.000,-
3	Luar DKI Jakarta & Jawa Barat	tabel 4	tabel 4	250.000,-	250.000,-	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>

Keterangan:

Uang Harian dan Uang Transportasi Luar DKI Jakarta & Jawa Barat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

TABEL 4
TABEL SATUAN UANG HARIAN DAN REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH PROVINSI BANTEN

No	Uraian	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD	Diklat
1	Uang Harian			
	a. Aceh	360.000	340.000	110.000
	b. Sumatera Utara	370.000	360.000	110.000
	c. Riau	370.000	360.000	110.000
	d. Kepulauan Riau	370.000	360.000	110.000
	e. Jambi	370.000	360.000	110.000
	f. Sumatera Barat	380.000	370.000	110.000

	g. Sumatera Selatan	380.000	370.000	110.000
	h. Lampung	380.000	370.000	110.000
	i. Bengkulu	380.000	370.000	110.000
	j. Bangka Belitung	410.000	400.000	120.000
	k. Jawa Tengah	370.000	360.000	110.000
	l. D.I Yogyakarta	420.000	410.000	130.000
	m. Jawa Timur	410.000	400.000	120.000
	n. Bali	480.000	470.000	140.000
	o. Nusa Tenggara Barat	430.000	420.000	130.000
	p. Nusa Tenggara Timur	430.000	420.000	130.000
	q. Kalimantan Barat	380.000	370.000	110.000
	r. Kalimantan Tengah	360.000	350.000	110.000
	s. Kalimantan Selatan	380.000	370.000	110.000
	t. Kalimantan Timur	430.000	420.000	130.000
	u. Kalimantan Utara	430.000	420.000	130.000
	v. Sulawesi Utara	370.000	360.000	110.000
	w. Gorontalo	370.000	360.000	110.000
	x. Sulawesi Barat	410.000	400.000	120.000
	y. Sulawesi Selatan	430.000	420.000	130.000
	z. Sulawesi Tengah	370.000	360.000	110.000
	aa. Sulawesi Tenggara	380.000	370.000	110.000
	bb. Maluku	380.000	370.000	110.000
	cc. Maluku Utara	430.000	420.000	130.000
	dd. Papua	580.000	570.000	170.000
	ee. Papua Barat	480.000	470.000	140.000
2	ff. Uang Representasi	250.000	150.000	-

4.4 Satuan Belanja Penginapan Perjalanan Dinas untuk DPRD

Adalah belanja penginapan perjalanan dinas untuk DPRD dapat diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan komponen perjalanan dinas yang berlaku, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4 Peraturan Bupati ini.

Biaya Penginapan dalam negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Riil (At cost)*.

4.4.1 Satuan Belanja Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *riil (at cost)*. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, dengan susunan dan tariff sebagaimana tercantum dalam tabel 4.

TABEL 4
SATUAN BELANJA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS UNTUK DPRD

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL	
			KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD II
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.496.000	2.195.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000,
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,	2.488.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL	
			KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD II
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000,
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,	2.133.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,	3.391.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000

2. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

a. Satuan Belanja Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket *Fullboard*, satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. paket *Fullday*, satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. paket *Halfday*, satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. paket *Residence*, satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (duabelas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) akomodasi paket fullboard diatur, untuk pimpinan DPRD dan anggota DPRD, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
 - 2) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 5.
- b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
- Satuan belanja dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 5. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan

penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 5.

TABEL 5
TABEL SATUAN BELANJA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		
	a. Halfday	OP	678.000,-
	b. Fullday	OP	930.000,-
	c. Fullboard	OP	1.752.000,-
	d. Residence	OP	1.608.000,-
2	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR		
	a. <i>Fullboard</i> Dalam Daerah	OH	120.000,-
	b. <i>Fullboard</i> Wilayah Provinsi Banten/Luar Wilayah Provinsi Banten	OH	120.000,-
	c. <i>FullDay/ HalfDay</i> Dalam Daerah	OH	85.000,-
	d. <i>Residence</i> Dalam Daerah	OH	120.000,-

3. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) DAN BIAYA TAKSI

3.1. Satuan Belanja Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan belanja tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dalam pelaksanaannya dapat melebihi besaran standar biaya tiket perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*).

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pulang (PP) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Riil (at cost)*.

3.2. Satuan Belanja Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

3.2.1 Satuan belanja yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum pada tabel 6 dan dalam pelaksanaannya dapat melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Riil (at cost)*.

TABEL 6
SATUAN BELANJA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) DAN BIAYA TAKSI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
A	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)	Orang/Kali	<i>At Cost</i>
B	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI		
1	Banten	Orang/Kali	536.000,-
2	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000,-

3	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000,-
4	Luar Wilayah Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta	Orang/Kali	At Cost

Keterangan:

Untuk Belanja Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.


BUPATI PANDEGLANG,
RADEN DEWI SETIANI